

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ANGKUTAN BUS
MINI JURUSAN MOJOKERTO – PASURUAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN MAQASHID SYARIAH
(Studi Praktik Terhadap Kepastian Tarif di Terminal Kertajaya Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Mar'atus Sholikhah

15220039



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ANGKUTAN BUS
MINI JURUSAN MOJOKERTO – PASURUAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN MAQASHID SYARIAH
(Studi Praktik Terhadap Kepastian Tarif di Terminal Kertajaya Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Mar'atus Sholikhah

15220039



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ANGKUTAN BUS
MINI JURUSAN MOJOKERTO – PASURUAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN MAQASHID SYARIAH (Studi
Praktik Terhadap Kepastian Tarif di Terminal Kertajaya Mojokerto)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juli 2019

Penulis,



Mar'atus Sholikhah

NIM 15220039



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas No: 013 /BAN-PT/Ak-X/S1 VI/2007
Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mar'atus Sholikhah
NIM : 15220039
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Angkutan Bus Mini
Jurusan Mojokerto-Pasuruan Perspektif Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Dan *Maqashid Syariah* (Studi Praktik
Terhadap Kepastian Tarif Di Terminal Kertajaya Mojokerto).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 12 Maret 2019	Proposal	g
2	Kamis, 04 April 2019	Revisi Proposal dan Acc	g
3	Kamis, 11 April 2019	Revisi Proposal	g
4	Jum'at, 19 April 2019	Acc Proposal	g
5	Jum'at, 26 April 2019	Bab I, II, dan III	g
6	Senin, 27 Mei 2019	Acc Bab I, II, dan III	g
7	Selasa, 04 Juni 2019	Bab IV	g
8	Jum'at, 14 Juni 2019	Bab IV dan V	g
9	Rabu, 03 Juli 2019	Revisi Bab IV dan V	g
10	Rabu, 06 Juli 2019	Acc Bab I-V	g

Malang, 06 Juli 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,



Dr. Fakhrudin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mar'atus Sholikhah, NIM 15220039, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ANGKUTAN BUS
MINI JURUSAN MOJOKERTO – PASURUAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN MAQASHID SYARIAH (Studi
Praktik Terhadap Kepastian Tarif di Terminal Kertajaya Mojokerto)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP. 198212252015031002


Ketua


2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004


Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.

NIP.197801302009122003


Penguji Utama

Malang, 04 Oktober 2019



Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mar'atus Sholikhah NIM 15220039 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ANGKUTAN BUS
MINI JURUSAN MOJOKERTO – PASURUAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN MAQASHID SYARIAH (Studi
Praktik Terhadap Kepastian Tarif di Terminal Kertajaya Mojokerto)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 06 Juli 2019

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002


Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 19721212 2006041004

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. an-Nisa: 29)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang lelah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto – Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan *Maqashid Syariah* (Studi Praktik Terhadap Kepastian Tarif Di Terminal Kertajaya Mojokerto)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. NoerYasin, M.H.I, selaku Dosen Wali selama masa perkuliahan dari semester awal sampai akhir.

5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dan motivasi yang telah diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Mojokerto, penulis mengucapkan terimakasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
9. Kepada Umik dan Abah tercinta serta kakak, adek saya yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, inspirasi, motivasi, dan dukungan usaha yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
10. Kepada Adzinatun Nisa', Endah Arifiati Muslimah, M. Asy'ari Zain, Lucky Ayu Ria Septiana, Ainin Rizky Illahi, Shinta Maharani Putri, Lia Faizatil Husna dan Noor Faidah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, inspirasi, motivasi dan usaha untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
11. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang,06Juli2019

Penulis,



Mar'atusSholikhah

NIM. 15220039

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana dengan ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=Tidak dilambangkan	ض	=dl
ب	=b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=ts	ع	=‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=j	غ	=gh
ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	هـ	=h
ص	=sh	ي	=y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قل menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fath* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kajian Pustaka	18
1. Perlindungan Konsumen	
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	18
b. Macam-macam Tarif	19
c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	19
d. Pengertian Pelaku Usaha	23
e. Hak-hak Pelaku Usaha	23
f. Kewajiban Pelaku Usaha	24
g. Pengertian Konsumen	25
h. Hak-hak Konsumen	26
i. Kewajiban Konsumen	28
j. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha	28
k. Sanksi Pelanggaran Konsumen	31
2. Angkutan Umum	
a. Pengertian Angkutan Umum	32
b. Tanggung Jawab Angkutan Umum	33
c. Jenis Angkutan	38
3. <i>Maqashid Syariah</i> Menurut Ibnu ‘Asyur	
a. Biografi Ibnu ‘Asyur	40
b. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	41
c. Fungsi <i>Maqashid Syariah</i>	43
d. Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	44
e. Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Pengolahan Data.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Terminal Kertajaya Mojokerto	68
B. Praktik Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto-Pasuruan terhadap kepastian tarif.....	60
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Praktik Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto–Pasuruan	78
1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto-Pasuruan.....	78
2. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Praktik Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto - Pasuruan.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
--------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110
-----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	16
-------------------------------------	----



ABSTRAK

Sholikhah, Mar'atus, 15220039, 2019, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto-Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan *Maqashid Syariah* (Studi Praktik Terhadap Kepastian Tarif di Terminal Kertajaya Mojokerto)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Angkutan, Praktik, Kepastian Tarif, Perlindungan Konsumen, *Maqashid Syariah*

Pihak angkutan umum wajib memberikan pelayanan sesuai apa yang telah diperjanjikan dan nilai tukar yang telah dibayarkan oleh penumpang. Akan tetapi pada kenyataannya di terminal Kertajaya Mojokerto masih banyak pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan mengenai layanan angkutan bus mini terhadap kepastian tarif, dimana pelaku usaha memberikan tarif dengan melebihi standart yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen angkutan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *Maqashid Syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hukum terhadap konsumen angkutan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf g dan h yang menyatakan bahwa hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Padahal hak konsumen salah satunya membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, sehingga konsumen berhak mendapatkan karcis sebagai alat bukti untuk mendapatkan ganti rugi ketika konsumen mengalami resiko. Sedangkan menurut *Maqashid Syariah* bahwasannya kepastian tarif angkutan bus mini bertentangan dengan teori tersebut karena masih banyak yang dirugikan salah satunya yaitu pihak konsumen.

ABSTRACT

Sholikhah, Mar'atus, 15220039, 2019. **Legal Protection of Consumers of Mini Bus Transportation from Mojokerto-Pasuruan Department Perspective of Law Number 8 of 1999 and Maqashid Syariah (Practical Study of Tariff Certainty at the Kertajaya Mojokerto Terminal)**. Thesis. Business Law Sharia Department, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Transportation, Practices, Tariff Certainty, Consumer Protection, *Maqashid Syariah*

Public transportation must provide services in accordance with what has been promised and the exchange rate paid by the passenger. However, in reality at the Kertajaya Mojokerto terminal there are still many business actors who do not heed the rules regarding mini bus transportation services to the certainty of tariffs, where businesses provide tariffs in excess of the standards set by the government.

The purpose of this study is to determine the legal protection of consumers of mini bus transportation in the Mojokerto-Pasuruan direction from the perspective of Law No. 8/1999 and *Maqashid Syariah*. This research is an empirical juridical research, with the data sources used are primary data sources and secondary data sources.

The results of this study indicate that the legal protection of consumers of mini bus transportation in Mojokerto-Pasuruan perspective Act No. 8 of 1999 is not in accordance with Article 4 letters g and h which states that the right to be treated or served properly and honestly and not discriminatory. Whereas one of the rights of consumers to pay in accordance with the agreed exchange rate, so that consumers are entitled to get a ticket as evidence to get compensation when consumers are at risk. Meanwhile, according to *Maqashid Syariah*, the certainty of mini bus transportation tariffs is contrary to the theory because there are still many disadvantages, one of which is the consumer.

مستخلص البحث

مرأة الصالحة. 15220039. 2019. حماية القنون على مستهلك تنقل الأوتوبوس الصغيرة المسيرة موجوكرتو- فاسوروان منظور بالقنون رقم 8 عام 1999 والمقاصد الشريعة (الدراسة التطبيقية على تثبيت الأجرة بموقف الأوتوبوس كرتاجايا موجوكرتو). البحث الجامعي. قسم قانون الشريعة التجارية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور الحاج عباس أرفان، الماجستير.

الكلمات الأساسية : التنقل، تطبيق، تثبيت الأجرة، حماية المستهلك، المقاصد الشريعة

وجب على فريق من التنقل العام أن يعطي خدمة مناسب بالعهد والتمن المطلوب من الراكب. بل على الواقع بموقف الأوتوبوس كرتاجايا موجوكرتو مازال كثير من رجل أعمال الذي يهمل النظام عن خدمة الأوتوبوس الصغيرة على تثبيت التسعيرة، ويعطي رجل أعمال الأجرة فضلت المقياس المثبت من الحكومة.

أما أهداف هذا البحث هو لمعرفة حماية القنون على مستهلك تنقل الأوتوبوس الصغيرة المسيرة موجوكرتو- فاسوروان منظور بالقنون رقم 8 عام 1999 والمقاصد الشريعة. وهذا البحث هو التبيقية القانونية بمصادر البيانات المستخدمة منها مصادر البيانات الأساسية ومصادر البيانات الجانبية المتعلقة بهذا البحث.

ونتائج هذا البحث تدل أن على مستهلك تنقل الأوتوبوس الصغيرة المسيرة موجوكرتو- فاسوروان منظور بالقنون رقم 8 عام 1999 والمقاصد الشريعة غير مناسب بالفصل 4 حرف h و g الذي يعبر أن الحق المعامل أو المخدوم بالصواب والصادق وبغير متحامل. على أن حق المستهلك أحده نقد مناسب بتمن متفق، ولذلك المستهلك مستحق لنيل البطاقة كالأدوات الإشارية لنيل التعويض حين المستهلك مصاب بالمخاطر. وأما بناء على المقاصد الشريعة أن تثبيت الأجرة أوتوبوس صغيرة مغاير بالنظري لأن مازال كثير من المخسر وهو المستهلك.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya bus antar kota dalam provinsi (AKDP). Bus antar kota dalam provinsi adalah klasifikasi perjalanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota yang terletak pada provinsi yang sama. Moda transportasi seperti bus ini merupakan cara untuk mempersingkat jarak yang dipergunakan oleh manusia dalam menjalankan segala macam dan bentuk aktivitas kehidupannya. Mengenai pentingnya dalam kehidupan masyarakat harus manusia itu harus saling tolong-menolong dalam berbagai kebutuhan. Allah SWT. berfirman sebagaimana dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(QS. al-Maidah: 2)

Dari ayat tersebut bahwa kita ketahui manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa campur tangan dari manusia lainnya. Maka dari itu transportasi bagi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu, transportasi

¹ QS. al-Maidah ayat 2.

harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang berperan sebagai konsumen dan juga harus mendapatkan kepastian.

Berbicara mengenai dengan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam perlindungan hukum bagi penumpang, sebelumnya ada beberapa peraturan atau Undang-Undang yang dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada para penumpang dalam menggunakan, memakai atau memanfaatkan jasa angkutan umum khususnya angkutan bus mini atau dapat dikatakan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen jasa angkutan itu sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.² Di dalam penyelenggara lalu lintas dan angkutan umum juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, untuk itu dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.³

Dalam hubungan bisnis terdapat dua pihak yakni antara pihak angkutan umum sebagai pelaku usaha dan penumpang sebagai konsumen, keduanya memiliki hak dan kewajiban serta perjanjian yang harus dipenuhi. Penumpang memiliki kewajiban yang merupakan hak bagi pihak angkutan umum yang harus dipenuhi seperti membayar ongkos atau tarif, dan sebagainya. Begitupula

² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 23.

³ Kamaluddin Rustian, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 23.

sebaliknya dalam pihak angkutan umum memiliki kewajiban yang menjadi hak bagi konsumennya. Di antara hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak angkutan umum adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan umum tersebut, hak untuk mendapatkan pelayanan jasa sesuai dengan nilai tukar dan janji yang telah disepakati, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, jika jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 5 maka pelaku usaha harus mendapatkan sanksi.⁴

Di dalam hak-hak konsumen tersebut telah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu pihak angkutan umum wajib memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan nilai tukar yang telah dibayarkan oleh penumpang dan penumpang juga berhak menuntut haknya kepada pelaku usaha. Akan tetapi dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil), maupun kerugian yang secara immateril, seperti yang telah ada di terminal Kertajaya Mojokerto angkutan bus mini bahwa pada dasarnya kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen/penumpang terutama mengenai tarif yang dikenakan penumpang tidak sesuai dengan tarif yang sudah ada di peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam

⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, h. 24.

Provinsi (AKDP), sehingga pelaku usaha bisa memberikan tarif yang tidak wajar kepada konsumen.⁵ Allah SWT. berfirman bahwasannya dalam al-Quran dan Hadist disebutkan:⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 188).

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwasannya kamu sebagai manusia jangan sampai memakan harta yang tidak halal dan janganlah kamu memanfaatkan nilai tarif konsumen tanpa sepengetahuan atau seizin dari konsumen karena sudah dijelaskan dalam hadis diatas. Ada juga tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar, dalam artian saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korbannya.⁷

Di terminal Kertajaya Mojokerto khususnya angkutan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan ini mengalami kurangnya kesadaran dalam menjalankan

⁵ Devenna Maulida, *Wawancara*. (Mojokerto, 29 April 2019).

⁶ QS. al-Baqarah ayat 188.

⁷ Soegijatna Tjakranegar, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 2.

peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Salah satunya tindakan yang merugikan penumpang yaitu tidak memberikan karcis yang bahwasannya itu merupakan sebagai bentuk bukti dari asuransi bagi penumpang, agar pelaku usaha untuk bisa memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi jasa, atau memberikan kompensasi apabila terjadi adanya kecelakaan, dan adanya peraturan yang mengatur tentang angkutan orang, akan tetapi dalam realitanya konsumen bus mini ini sudah beberapa kali meminta karcis akan tetapi tidak diberi oleh pelaku usaha.⁸ Padahal dalam Undang-Undang apabila melanggar hak-hak dari penumpang maka harus dikenai sanksi.⁹

Menurut hukum Islam, dijelaskan bahwasannya Allah melarang kepada umatnya untuk berbuat keji atau perbuatan yang mungkar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Akan tetapi pada kenyataannya praktik yang ada dilapangan angkutan bus mini yang ada di terminal Kertajaya Mojokerto masih banyak perusahaan penyedia jasa angkutan yang sudah lalai dalam pemenuhan penyedia jasa angkutan umum. Dengan melihat aturan tersebut, tentu dalam hal ini pelaku usaha angkutan bus mini di terminal Kertajaya Mojokerto mempraktikkan sesuatu yang berbeda dengan kehendak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketika seorang pelaku usaha angkutan bus mini tidak memberikan karcis dan tarifnya melebihi batas atas, maka hal ini dapat merugikan konsumen, karena konsumen tidak tahu berapa tarif

⁸ Muhimmatul Khoiriyah, *Wawancara*, (Mojokerto, 29 April 2019).

⁹ Yoyok Kristyowahono, *Wawancara*, (Mojokerto, 01 Mei 2019).

yang pasti dalam aturan yang sudah ditentukan Pemerintah. Kemudian dalam hal ini kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa” juga tidak diterapkan oleh pelaku usaha.¹⁰

Mengenai dengan perlindungan konsumen akan sesuai dengan konsep *Maqashid Syariah*, karena kepentingan konsumen harus diperhatikan dan dilindungi karena kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan begitu masyarakat dan konsumen penyedia jasa angkutan umum bus mini merasa dirugikan. Ada beberapa kategori yang masuk pada kebutuhan *Maqashid Syariah* yaitu *dharuriyah* apabila aturan ini melanggar maka akan terancam eksistensinya atau keberadaannya, ada juga kategori *hajiyyat* yaitu apabila dibutuhkan maka keberadaannya tersebut tidak terancam namun akan mempersulit orang-orang untuk melakukan kegiatan, dan kategori yang terakhir *tahsiniyyat* yaitu akan mengakibatkan hukum sah tidaknya hal tersebut dilaksanakan. Dan ada juga 5 kategori yang diturunkan syariah seperti menjaga jiwa, agama, akal, harta dan keturunan.

Kenyataan seperti ini tentunya sangat merugikan para penumpang sebagai konsumen dari jasa pengangkutan. Oleh sebab itu, para pemilik (penyelenggara) jasa pengangkutan sudah seharusnya memperhatikan perlindungan hukum bagi para konsumen pengguna jasa pengangkutan menurut Undang-Undang perlindungan konsumen dan *Maqashid Syariah*, dan hal ini menjadi alasan

¹⁰Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menarik untuk diteliti lebih lanjut, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana praktik layanan angkutan bus mini dan perlindungan hukum terhadap tarif angkutan bus mini terutama bagi para penumpang jurusan Mojokerto-Pasuruan dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Sehingga penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto–Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *Maqashid Syariah* (Studi Praktik Terhadap Kepastian Tarif di Terminal Kertajaya Mojokerto)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik angkutan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan terhadap kepastian tarif ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah* terhadap Praktik angkutan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Praktik angkutan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan terhadap kepastian tarif.

2. Mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah* terhadap Praktik angkutan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik berupa manfaat teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis serta memberikan wawasan pengetahuan hukum tentang Praktik angkutan bus mini dan kepastian tarif dengan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah*. Selain itu juga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Praktik angkutan bus mini non karcis dan kepastian tarif dengan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah* serta memberikan dasar untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan manfaat positif untuk para praktisi hukum tentang pelayanan di bidang angkutan umum antar kota (AKDP).

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahfahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya.¹¹

2. Konsumen

Pengertian konsumen dalam artian umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.¹² Sedangkan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.¹³

3. Bus Mini

Bus Mini adalah kendaraan bus yang ukurannya lebih kecil dari pada bus-bus besar atau bus pada umumnya sehingga jumlah penumpangnya yang dapat diangkut juga lebih sedikit dari pada bus besar.¹⁴ Angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) ini berwarna kuning dan hanya ada di daerah Mojokerto-

¹¹ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: NusaMedia, 2008), h. 19.

¹² Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 8.

¹³ Lembaran Negara Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pasuruan, dengan kapasitas 25 orang atau penumpang, dan masyarakat setempat menyebutnya bus kuning.¹⁵

4. Tarif

Tarif adalah tarif yang dikenakan pada angkutan umum besarnya ditentukan oleh beberapa aspek, antara lain: kepentingan konsumen pengguna, prosedur dan operator pengguna jasa dan kemampuan kepentingan pemerintah.¹⁶

5. Maqashid Syariah

Menurut Ibnu ‘Asyur *Maqashid Syariah* adalah hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa menghususkan diri pada satu bidang tertentu.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Penulis memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan penulis memilih untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini

¹⁵Yoyok Kristyowahono, *Wawancara*, (Mojokerto, 1 Mei 2019).

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur*, (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014), h. 41.

Bab kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini. Pada kajian pustaka atau kerangka teori yang membahas tentang teori-teori mengenai perlindungan konsumen, maca-macam tarif, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, hak konsumen, hak pelaku usaha, kewajiban konsumen, kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, sanksi pelanggaran konsumen, pengertian angkutan umum, tanggung jawab angkutan umum, jenis angkutan umum, *Maqashid Syariah*, fungsi *Maqashid Syariah*, dan Tingkatan *Maqashid Syariah*.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas jenis penelitian yakni menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di terminal Kertajaya Mojokerto. Untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi. Teknik pengolahan data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian yang terdiri atas hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. Penulis memaparkan data secara lengkap tentang profil gambaran umum, objek penelitian, penyajian data serta analisis data. Pada bab ini memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan.

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini merupakan bab akhir dari suatu penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan dapat diketahui jawaban secara singkat dari rumusan masalah sehingga pembaca dapat lebih memahami dengan mudah serta dengan adanya saran untuk mendukung dari munculnya permasalahan untuk terwujudnya tujuan yang baik dan bermanfaat bagi pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu di gunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Penelitian dengan judul "*Pemberlakuan tarif angkutan umum pedesaan bagi pengguna jasa angkutan umum menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah*". Skripsi yang di tulis oleh Kiky Rizky Ananda, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasannya angkutan pedesaan sangatlah penting bagi masyarakat terutama masyarakat yang kehidupan ekonominya berkecukupan dan tidak mempunyai kendaraan pribadi. Penelitian ini telah menggunakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, metode analisis data yang digunakan adalah beberapa analisis yang sebagai pedoman dalam mengolah data.¹⁸ Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang tarif angkutan umum. Sedangkan perbedaan antara skripsi diatas dengan peneliti yang di lakukan oleh penulis adalah dapat dilihat dari tempat penelitiannya,

¹⁸ Kiky Rizky Ananda, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Pedesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah*, Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

yang mana penulis skripsi melakukan penelitian yang dilakukan di terminal Kertajaya Mojokerto. Selain itu, penulis skripsi menggunakan penelitian normativ dan perberlakuan tarif angkutan umum pedesaan dengan mengkaji Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan melalui hukum Islam (masalah mursalah). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas efektivitas layanan konsumen angkutan bus mini non karcis terhadap kepastian tarif perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah*.

2. Peneliti dengan judul “*Analisis yuridis terhadap kewenangan pemerintahan kota dalam menetapkan tarif angkutan darat di kota Makassar*”. Skripsi yang ditulis oleh Wildan Saifullah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasannya pemerintah kota Makassar harus menetapkan tarif angkutan darat dan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keseimbangan antara jumlah kendaraan dan volume jalan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris sumber data dalam skripsi ini merupakan jenis data primer dan sekunder.¹⁹ Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan objek tarif angkutan. Kemudian antara skripsi tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis juga sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun perbedaan antara skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dapat dilihat dari tempat penelitiannya, yang mana penulis skripsi

¹⁹Wildan Saifullah, *Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintahan Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015).

melakukan penelitian di kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yakni di terminal Kertajaya Mojokerto. Kemudian skripsi tersebut mengkaji tentang kewenangan pemerintah dalam menentukan tarif angkutan darat di kota Makassar dan tidak dikaitkan dengan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang efektivitas layanan konsumen angkutan bus mini non karcis terhadap kepastian tarif perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah*.

3. Peneliti dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya)*”. Skripsi yang ditulis oleh Laelatus Saedah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem pembayaran tarif angkutan len di Joyoboyo Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan umum len di Joyoboyo Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.²⁰ Adapun persamaan antara skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dapat dilihat dari objeknya, yang mana objek yang diteliti yakni sama-sama membahas tentang tarif angkutan. Kemudian

²⁰ Laelatus Saedah, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya)*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

antara skripsi tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis juga sama-sama membahas dari segi hukum Islam. Sedangkan perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang sistem pembayaran tarif angkutan len di kota Surabaya. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni membahas tentang efektivitas layanan konsumen angkutan bus mini non karcis terhadap kepastian tarif perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah*. Selain itu mengenai tempat penelitiannya, penulis skripsi melakukan penelitian di Joyoboyo kota Surabaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di terminal Kertajaya kota Mojokerto.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kiky Rizky Anada, (2016), Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah.	Penelitian ini membahas tentang tarif angkutan umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini di lakukan di Malang. 2. Penelitian ini berbeda karena menggunakan penelitian normative 3. Dan lebih membahas tentang perberlakuan tarif angkutan umum pedesaan dengan mengkaji Peraturan

				Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan melalui hukum Islam (masalah mursalah).
2.	wildan Saifullah,(2015), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.	Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintahan Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar.	Penelitian ini sama-sama dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian di kota Makassar 2. Penelitian ini berbeda karena lebih membahas kewenangan pemerintah dalam menentukan tarif angkutan darat di kota Makassar. 3. Dan penelitian ini tidak dikaitkan dengan hukum Islam.
3.	Laelatus Saedah, (2018), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	Analisi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya).	Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris dan membahas tentang Tarif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini di lakukan di kota Surabaya. 2. Dan penelitian ini lebih membahas analisi hukum Islam tentang sistem tarif pembanyaran angkutan len di kota Surabaya.

B. Kajian Pustaka

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain dan berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²¹ Sedangkan menurut Sidobalok hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²²

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.²³

Perintis adanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang didirikan pada 11 Mei 1973. YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 9.

²² Sidobalok Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 34.

²³ Sidobalok Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 37.

1990. Rancangan hukum perlindungan konsumen juga didukung oleh Departemen Perdagangan atas desakan lembaga keuangan Internasional (IMF/*International Monetary Fund*) sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000.²⁴

b. Macam-Macam Tarif

Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan mengenai tarif dan angkutan umum adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan merupakan sarana umum yang sering digunakan masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari baik digunakan dalam berdagang, bekerja, dan bersekolah.²⁵

Tarif adalah besarnya biaya yang di kenal kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Tingkat tarif angkutan dipengaruhi oleh perubahan biaya operasional alat angkutan yang diterapkan berdasarkan biaya operasi satu unit. Dari jasa angkutan tersebut, pengusaha melakukan tersebut selalu menginginkan agar jasa tarif ditetapkan tinggi, sedangkan tarif konsumen menginginkan tarif yang rendah.

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, bahwasannya asas perlindungan konsumen adalah perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan

²⁴ Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 72.

²⁵ Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan .

konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan.
3. Asas kepastian hukum.

Asas-asas hukum perlindungan konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa : “Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf

a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.²⁶

d. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.²⁷ Adapun menurut Az Nasution menyebutkan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁸ Dalam Pasal 3 *Product Liability Directive* (pedoman bagi Negara masyarakat ekonomi Eropa) ditentukan bahwa produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.

e. Hak Pelaku Usaha

Dalam rangka menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka pelaku usaha juga memiliki hak. Adapun hak-hak pelaku usaha menurut Pasal 6

²⁶Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28.

²⁷Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 41.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain²⁹:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

f. Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa i'tikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap penjualan. Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain³⁰:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

²⁹Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

g. Pengertian Konsumen

Dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³¹ Menurut AZ Nasution sebagaimana dikutip Celina Tri Siwi Kristiyanti, istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumen* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi kata arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.³²

h. Hak Konsumen

Perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yakni, hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk di dengar (*the right to be heard*).³³

Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, menyatakan bahwa hak-hak konsumen universal harus dilindungi dan dihormati yaitu:³⁴

- a) Hak keamanan dan keselamatan
- b) Hak atas informasi

³¹Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 22.

³³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 19.

³⁴ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), h. 83.

- c) Hak untuk memilih
- d) Hak untuk didengar
- e) Hak atas lingkungan hidup

Hak-hak konsumen sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa:³⁵

- a) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- b) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- c) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- d) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- e) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

³⁵Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-undangan lainnya.

i. Kewajiban Konsumen

Selain adanya hak konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban sebagai kontrol atau pengendali hak-hak yang dimiliki, yang mana dalam hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak menggunakan hak-haknya secara bebas tanpa ada batasan. Oleh karena itu untuk memperoleh *balance*, konsumen juga mempunyai kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain³⁶:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

j. Perbuatan yang Dilarang oleh Pelaku Usaha

Konsumen di Indonesia ini telah dihadapi permasalahan yang cukup rumit, karena tidak hanya sekedar bagaimana mengkonsumsi barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya

³⁶Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perlindungan konsumen. Pelaku usaha sangat menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen yakni dengan cara memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku.

Pada Pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu³⁷:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;

³⁷Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
 - j) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
 - k) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

k. Sanksi Pelanggaran Konsumen

Bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbagi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,- bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sedangkan sanksi pidana, dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu sebagai berikut.³⁸

a) Sanksi Kurungan

1. Penjara 5 tahun atau denda Rp.2.000.000.000 bagi pelaku usahayang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, dan pasal 18.
2. Penjara 2 tahun atau denda Rp.500.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.

b) Sanksi Pidana lain di luar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika konsumen mengalami kematian, cacat berat, sakit berat, atau luka berat (pasal 62 ayat 3).

c) Sanksi Pidana tambahan, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 63, dimungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada

³⁸ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen*, h. 41.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi-sanksi tersebut berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, dilarang memperdagangkan barang/jasa, wajib menarik barang/jasa dari peredaran, dan hasil pengawasan disebarakan kepada masyarakat umum.³⁹

Ketentuan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hak konsumen di atas dapat digunakan sebagai media untuk mengontrol tindakan pelaku usaha dalam bertindak semena-mena terhadap konsumen, karena pelaku usaha tidak hanya dikenakan sanksi administratif, namun juga dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan. Diharapkan peraturan di atas dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga dapat menghilangkan tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

2. Angkutan Umum

a. Pengertian Angkutan Umum

Pengertian angkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan yaitu perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/barang dari satu tempat ke tempat yang lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Kendaraan yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan.

³⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen*, h. 42.

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran menyatakan bahwa angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar. Juga dikatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.⁴⁰

b. Tanggung Jawab Angkutan Umum

Menurut Abbas Salim membagi angkutan yang dapat digunakan dan di klasifikasikan menurut unsur-unsur operasional dalam beberapa golongan seperti:⁴¹

1. Angkutan Darat

Angkutan darat terdiri dari 3 macam yaitu angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Angkutan Darat Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang

⁴⁰ <http://kardady.wordpress.com/2012/07/angkutan-umum>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

⁴¹ Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 420.

dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.⁴² Pada prinsip-prinsip tanggung jawab ada salah satu disebutkan bahwa adanya prinsip “tanggung jawab mutlak” dimana prinsip tersebut di jelaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.

2. Angkutan Laut

Hukum pengangkutan di laut adalah bagian atau lingkungan keperdataan dari hukum laut karena apabila kita berbicara tentang hukum laut hal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan hukum privatnya saja tetapi juga meliputi hal-hal termasuk lingkungan hukum publik dari hukum laut itu.⁴³ Angkutan laut mempunyai fungsi untuk pengoperasian pelayaran dalam negeri dan luar negeri dengan menaikkan kualitas pelayanan jasa-jasa angkutan, dalam bidang operasi meningkatkan produktifitas angkutan laut, penyediaan fasilitas pelabuhan untuk berlabuh kapal-kapal dan dalam operasional angkutan laut sasaran utama ialah pemerataan ekonomi nasional dalam pembangunan.⁴⁴ Pengangkutan penumpang laut, udara dan darat ada dua macam tanggung jawab menurut hukum (TJH) yang dipikul oleh pengangkut, yaitu :

- a. TJH terhadap penumpang yaitu menyangkut kecelakaan penumpang selama perjalanan yang disebabkan oleh kecelakaan alat angkut yang menyebabkan penumpang korban (luka-luka, cacat, meninggal).

⁴² Lembaran Negara Nomor 19 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴³ Ichsan, Achmad, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 460.

⁴⁴ Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, h. 33.

b. TJH terhadap pihak ketiga (bukan penumpang), yaitu yang menyangkut kecelakaan pihak ketiga yang disebabkan oleh pengangkut yang bersangkutan. Pengangkut bertanggung jawab atas kecelakaan itu, maka pengangkut harus membayar ganti rugi kepada penumpang maupun non penumpang yang menderita kecelakaan sedangkan bila terjadi kecelakaan yang tidak mungkin dihindari oleh pihak pengangkut seperti kapal laut mengalami kecelakaan atau tenggelam yang disebabkan oleh angin topan dan gelombang besar maka pengangkut bebas dari tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan.⁴⁵

3. Angkutan udara

Angkutan udara mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa angkutan udara serta meningkatkan pelayanan, peningkatan armada atau pesawat udara serta menjaga keselamatan penumpang selaku pemakai jasa dan pengembangan jasa-jasa angkutan udara atas dasar pertumbuhan ekonomi. Pengangkutan yang ada di Indonesia terdiri dari pengangkutan darat, laut dan udara. Pengangkutan udara dalam Ordonansi pengangkutan Udara (OPU) dipergunakan suatu istilah pengangkut sebagai salah satu pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Dalam konvensi Warsawa 1929, menyebut pengangkut udara dengan istilah carrier, akan tetapi konvensi Warsawa tidak memberitahu suatu batasan atau definisi tertentu tentang istilah pengangkut udara atau carrier ini. Pengangkutan udara adalah orang atau

⁴⁵ Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, h. 35.

badan hukum yang mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengangkutan udara diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. Angkutan udara diadakan dengan perjanjian pengangkutan antara pihak penumpang dan tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan.⁴⁶ Achmad Ichsan menyebutkan bahwa pada Pasal pokok dari Ordonansi Pengangkutan Udara mengenai tanggung jawab pengangkutan udara dalam hal pengangkutan penumpang adalah Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : “Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian sebagai akibat dari luka-luka atau jelas pada tubuh yang diderita oleh penumpang yang bila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian itu ada hubungannya, dengan pengangkutan udara dan terjadi di atas pesawat terbang atau selama melakukan suatu tindakan dalam hubungan dengan naik ke atau turun dari pesawat terbang”. Pengangkut udara dianggap selalu bertanggung jawab, asal dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal itu, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kecelakaan yang terjadi.
- b. Kecelakaan ini harus ada hubungannya dengan pengangkutan udara.
- c. Kecelakaan ini harus terjadi di atas pesawat terbang atau selama melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan naik ke atau turun dari pesawat terbang.

⁴⁶ <http://mell-benu.blogspot.com/2012/04/bukuajar-hukum-pengangkutan.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan ada Pasal yang mengatur tentang tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi : “Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan bertanggung jawab atas :

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.
- b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut.
- c. Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut apabila terkait hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.⁴⁷

Persamaan perlindungan hukum angkutan umum di darat, laut dan udara. Perlindungan hukum angkutan umum baik di darat, laut maupun udara mempunyai aturan-aturan yang melindungi hak dari penumpang sebagai pemakai jasa, agar jika terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian dapat meminta pertanggung jawaban kepada penyedia jasa angkutan umum itu sendiri. Kemajuan komunikasi antar negara maka soal hubungan melalui udara menjadi sangat meningkat yang menumbuhkan hubungan hukum lalu lintas udara nasional yang berciri internasional, bahkan dapat dikatakan hukum nasional, lalu lintas udara hanya merupakan penerapan dan penyesuaian dari hukum lalu lintas internasional internasional yang dimuat dalam berbagai perjanjian antar negara. Sumber hukum yang utama dari ketentuan-ketentuan mengenai pengangkutan udara adalah yang tercantum dalam “ perjanjian yang diadakan di warsawa pada tanggal 12 oktober tahun 1929”, yang penerapannya di indonesia diatur dalam

⁴⁷ Ichsan, Achmad , *Hukum Dagang*, h. 429.

ordonnantie pengangkutan udara. Di Indonesia mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei tahun 1939.⁴⁸

c. Jenis Angkutan Umum

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam jenis angkutan umum, hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan, ada angkutan laut yakni kapal dan perahu, angkutan udara yakni pesawat terbang dan helikopter, angkutan rel yakni kereta api dan kereta cepat, dan angkutan darat yakni angkot, bis, len dan ojek. Dan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka pemerintah membagi pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

1. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
2. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
4. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus

⁴⁸ Ichsan, Achmad, *Hukum Dagang*, h. 433.

Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

5. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
6. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
7. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
8. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
9. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
10. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

11. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.

3. Maqashid Syariah Menurut Ibnu ‘Asyur

a. Biografi Ibnu ‘Asyur

Ibnu ‘Asyur memiliki nama lengkap Al-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad Al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad Al-Syadzili bin Al-Alim Abd Al-Qodir bin Muhammad bin Asyur. Ibnu ‘Asyur dilahirkan di pantai La Marsa sekitar 20 kilometer dari kota Tunisia pada tahun 1296 H bertepatan 1879 M. Ia juga meninggal di Tunisia pada hari ahad 3 Rajab tahun 1393 H bertepatan 12 juni 1973 M.⁴⁹

Ayahnya Muhammad bin Muhammad Al-Thahir bin ‘Asyur merupakan seorang *Syaykh* dalam berbagai bidang ilmu yang dijuluki *Syakh al-Maqashid*, *al-Faqih*, *al-Ushulki*, *al-Mufasssir*, *al-Lughawi*, *al-Adibi*, *al-Nahwi*. Sedangkan ibunya bernama Fatimah, anaknya perempuan dari *al-Wazir* Muhammad *al-Aziz al-But’sur*. Ibnu A’syur menikah dengan Fatimah binti Muhammad bin Musthafa Muhsin. Dari hasil pernikahannya dikaruniani anak tiga orang laki-laki dan dua orang anak Perempuan.

Ibnu A’syur diasuh oleh kakek dari pihak ibu, seorang ulama terkemuka dan negarawan yaitu Muhammad al-Aziz al-Bu’tsur (1825-1907 H), salah satu tokoh terkemuka yang terkenal sebagai negarawan pada masa Khairuddin Pasha. yang melakukan reformasi mulai tahun 1860 M hingga 1870 M.

⁴⁹ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur*, h. 84.

Dilihat dari silsilah keturunannya, Ibnu A'syur tumbuh dalam kehidupan ulama yang memadukan kesalehan sosial dan intelektual, juga dalam keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan memiliki pemahaman agama yang cukup mengakar. Ia juga berasal dari keturunan keluarga ulama besar yang berselisih hingga ulama Maliki di Andalusia. Otomatis keilmuan dan keulamaan yang dimiliki oleh Ibnu A'syur sudah tetanam sejak dari garis keturunannya.⁵⁰

b. Pengertian Maqashid Syariah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *Maqashid* Merupakan jama' dari kata *Maqashid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.⁵¹ Secara akar bahasa maqasid berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari'ah* yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *Maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata *Syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *Syari'at* itu adalah kata "maksud", maka kata *Syari'ah* berarti pembuat hukum atau *Syar'i*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *Maqashid al-Syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam

⁵⁰ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, h. 85.

⁵¹ Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid Inda Al-Imami Al-Syatibi*, (Mesir: Dar al-salam, 2008), h. 1.

menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.⁵²

Secara terminologis *Maqasid al-Syariah* dipahami secara variatif oleh para pakar hukum Islam. Menurut Wahbah Al-Zuhaili *Maqashid al-Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *Syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagai besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat Syariat) dalam setiap ketentuan hukum.⁵³ Akan tetapi menurut Jaser Auda *Maqashid al-Syariah* yaitu didefinisikan dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *al-Syar'i* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa merealisasikan lewat *tasyri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang di *istinbat* (dideduktif) oleh mujtahid lewat teks-teks syariat.⁵⁴

Ibnu 'Asyur mengartikan bahwa *Maqashid al-Syariah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariah secara umum dengan tanpa menghususkan diri pada satu bidang tertentu. Dari pengertian Ibnu 'Asyur tersebut dapat dipahami bahwa *Maqashid al-Syariah* terletak pada pensyariatkan hukum secara luas tanpa dikhususkan pada hukum-hukum tertentu. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *Maqashid al-Syariah* merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhususkan pada satu dua kasus hukum.⁵⁵

⁵² Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, h. 40.

⁵³ Wahba al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami*, Jld. II, Cet. XIV, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), h. 307.

⁵⁴ Abbas Arfan, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jaser Auda", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2 (juli, 2013), 184.

⁵⁵ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, h. 40.

Kemaslahatan di dunia dan akhirat dapat diwujudkan dengan adanya lima unsur pokok yang harus dipelihara dan di wujudkan (*Al-Kulliyatul Khams*). Berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, kelima pokok tersebut adalah agama (*Hifdz al-dien*), jiwa (*Hifdz al-nafs*), akal (*Hifdz al-aql*), keturunan (*Hifdz al-nasl*), dan harta (*Hifdz al-mal*).⁵⁶

Dalam kajian ilmu ushul fikih bahwasannya ditemukan pula kata *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) akan tetapi yang diartikan tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.⁵⁷

c. Fungsi *Maqashid al-Syariah*

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui *Maqashid nash* sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah SWT. Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *Maqashid Syariah* karena memberikan manfaat sebagai berikut:⁵⁸

1. Bisa memahami nash-nash al-Qur'an dan hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
2. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar (*murajjihat*).

⁵⁶ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 76.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 231.

⁵⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 44.

3. Memahami ma'alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengkaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

Ketiga poin tersebut menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan *Maqashid Syariah* itu sangat penting agar produk-produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia.

d. Tingkatan Maqashid Syariah

Untuk menetapkan sebuah hukum, tingkatan dalam *Maqashid Syariah* dibagi dalam tiga kategori. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan tingkatan ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu sama lain saling bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dharuriyat* menempati tingkatan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Sementara Al-Ghazali memandang *Maqashid* adalah *al-masalih al-mursalah* dengan tiga tingkatannya, yaitu primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyyat*) dan tersier (*tahsiniyyah*) dan pendapat ulama lain, seperti al-Tufi, al-Qarafi yang walaupun berbeda redaksinya tapi maksud dan tujuannya sama. Oleh karena itu Jaser Auda mengklaim bahwa antara *Maqashid* dan *Maslahah* adalah sama.⁵⁹ Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga menglengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua menglengkapi peringkat pertama.

1. *Dharuriyat* adalah memelihara ke butuhan-kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia. Kebutuhan primer itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, dan harta dalam batasan jangan sampai terancam eksistensi kelima

⁵⁹ Abbas Arfan, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jaser Auda", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 186.

kebutuhan pokok itu. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok diatas. *Dharuriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu:

a) Penjagaan terhadap agama (*hifdz al-dien*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Maka setiap pemeluk agama diajarkan untuk senantiasa mempunyai rasa toleransi yang baik, dan juga rasa toleran yang besar yakni dengan kebaikan, rahmat, dan kemurahan hati.

b) Penjagaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*)

Islam membentuk masyarakat diatas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Hak pertama dan yang paling utama yang diperhatikan dalam islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup beserta hak asasi yang melekat padanya sejak dilahirkan, hak tersebut disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan paling sempurna di atas makhluk lain. Maka tidaklah mengherankan bila jiwa manusia dalam Syariat Allah sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, serta tidak menghadapkannya pada

kerusakan dan kehancuran.⁶⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195:⁶¹

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.(QS. al-Baqarah:195).

Jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafadzah ala an-Nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terahir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

Untuk memelihara jiwa Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain, atau terhadap diri sendiri, dan diisyaratkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar, dan lain sebagainya.⁶² Arti yang dapat ditelaah dalam cabang *Hifdzu An Nafs* dalam *Maqashid Syariah* ialah bahwa dalam

⁶⁰ Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 22-23.

⁶¹ Qs. al-Baqarah ayat 195.

⁶² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 123.

kelangsungan hidup manusia, dilarang untuk menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain agar kelangsungan hidup tetap terjamin.

c) Penjagaan terhadap akal (*hifdz al-aql*)

Akal merupakan sumber pengetahuan dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan adanya akal, maka manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan yang lainnya. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri, dengan menghindari hal-hal yang diharamkan yang dapat merusak akal. Untuk melawan dosa dan mencegah kejahatan, maka diantara hak dan syara' atas akal adalah untuk memberikan sanksi atas pelanggaran sebab atau factor perlindungan. Karenanya, syariat islam memberikan sanksi kepada peminum khamr dan pengguna obat-obatan terlarang.

d) Penjagaan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*)

Kemaslahatan dunia dan akhirat dimaksudkan Allah SWT untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Oleh karena itu, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa saja yang boleh dinikahi, serta syarat dan rukun yang harus terpenuhi.

e) Penjagaan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia, dimana manusia bekerja keras mengumpulkan harta untuk kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi ada syarat dalam

mengumpulkan harta yaitu harus diperoleh dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat ia hidup.

Salah satu tujuan syariat Islam ialah *Hifdzu al maal*, Secara etimologi *Hifdzu al maal* berarti penjagaan atas harta benda yang terdiri dari dua kata *Hifdzu* dan *al-maal*. *حفظ* memiliki arti menjaga, sedangkan *المال* memiliki arti condong, cenderung dan miring. Dikatakan sebagaimana tersebut karena secara tabiat, manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Maksud dari penjagaan harta ini karena pentingnya harta dalam kehidupan manusia.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan sekaligus sebagai pendukung manusia untuk bisa melanjutkan kehidupan di dunia, khususnya dalam perekonomian dan interaksi sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 46.⁶³

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

⁶³ QS. al-Kahfi ayat 46.

Untuk menjaga harta benda manusia di dunia, dalam Firman Allah yang terdapat pada surat an-Nisa Ayat 29, Allah melarang umat manusia untuk mengambil dan memakan harta sesama dengan jalan yang bathil.⁶⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, akan tetapi harta tidak boleh menjadikan penghalang manusia kepada tuhan. Motivasi mencari harta dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁶⁵ Penggunaan harta juga tidak semata-merta dipergunakan mengikuti kemahuan nafsu, akan tetapi juga dibatasi untuk tidak berlaku berlebihan dan boros. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31:⁶⁶

يَبْنِي ءَادَمَ خُدُوًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ

⁶⁴ QS. an-Nisa Ayat 29.

⁶⁵ Ahmad Al-Mursi Husain, h. 167.

⁶⁶ QS. al-A'raf ayat 31.

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

2. *Hajiyat* adalah kebutuhan yang berada dalam lingkup masalah yang tidak mencakup ke butuhan esensial manusia akan tetapi kebutuhan yang dapat menghindari manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok kebutuhan ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang.
3. *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt. Sebagai kebutuhan yang bersifat komplementer dan pelengkap. Pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara dan mewujudkan kelima pokok di atas. Dibawah ini dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sesuai peringkatnya masing-masing. Urain ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan kemudian masing-masing kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya.

e. Konsep Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur

Ibnu ‘Asyur termasuk salah seorang ulama yang membicarakan konsep *Maqashid al-Syariah*. Menurutnya peranan konsep *Maqashid al-Syariah* dengan karakternya yang elastis, dinamis, fleksibel, lintas ruang dan waktu dapat berdialektika langsung dengan problematika kekinian, ia pun merumuskan ide-ide *al-Maqashid* dalam kitabnya *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Kreasi dan

inovasi yang dilakukan Ibnu ‘Asyur dapat dilihat pada penetapan pokok-pokok *Maqashid al-Syariah* menjadi tiga kategori, yaitu legalitas hukum *al-Maqashid*, dan urgensi penerapannya dalam merumuskan suatu hukum, *maqashid al-Ammah* dan *maqashid al-Khashshah*.⁶⁷

Legalitas *al-Maqashid* disebutkan dalam al-Quran bahwa Allah Swt sebagai *Syari’* mustahil menurunkan syariat kepada manusia tanpa diiringi dengan tujuan dan hikmah-hikmah. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Quran, seperti firman Allah Swt:⁶⁸

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.(QS. al-Dukhan:39-39).

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami”. (QS. al-Mu’minun: 115).⁶⁹

⁶⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur*, h. 108.

⁶⁸ QS. al-Dukhan ayat 38-39

⁶⁹ QS. al-Mu’minun ayat 115

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
 الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
 عَزِيزٌ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”. (QS. al-Hadid 25).⁷⁰

Berdasarkan ayat diatas bahwasannya Ibnu ‘Asyur menganalisa eksistensi kemaslahatan dalam setiap perberlakuan hukum Islam didalam al-Quran yaitu dengan melihat kepada penyebutan sifat al-Quran sebaik-baik petunjuk, dan syariat Islam datang untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sebagai contoh bahwa pengharaman meminum khamar adalah bertujuan agar terpeliharanya akal.

Menurut Ibnu ‘Asyur ada tiga cara untuk mengetahui *Maqashid al-Syariah* yaitu *Pertama*, melalui observasi induktif (metode istiqlal) yakni mengkaji syariat dari semua aspek, cara ini diklasifikasi menjadi dua bagian:⁷¹

⁷⁰ QS. al-Hadid ayat 25.

⁷¹ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur*, h. 100

1. Mengkaji, menelaah dan meneliti semua hukum yang diketahui ‘*illatnya*.
2. Meneliti dalil-dalil hukum yang sama ‘*illatnya* sampai merasa yakni bahwa ‘*illat* tersebut adalah *maqashidnya*.

Kedua, *al-Maqashid* yang dapat ditemukan secara langsung dari dalil-dalil Al-Quran yang *sharih dalalahnya* serta kecil kemungkinan untuk diartikan selain dari makna *dhahirnya* (tidak ada keraguan dengan maksudnya). Seperti firman Allah Swt:⁷²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 183).

Dari ayat diatas bahwasannya sangat kecil kemungkinan mengartikan lafad *kutiba* dengan arti yang lain selain berarti mewajibkan, dan tidak mungkin dimaknai sebagai “ditulis” dan itu karena substansi dari al-Qur’an sendiri sudah bersifat *qath’I al-Tsubut*. Ketiga, *al-Maqashid* dapat ditemukan langsung dari dalil-dalil *al-Sunnah al-Mutawatir*, baik *Mutawatir* secara *ma’nawi* maupun ‘*amali*. *Al-Maqashid* yang diperbolehkan dai dalil-dalil sunnah yang *mutawatir ma’nawi* adalah *al-maqashid* yang diperoleh Nabi Saw.⁷³

Ibnu ‘Asyur juga menegaskan bahwasannya *al-Maqashid al-Syariah* harus berupa *al-Maslahah*. Karena *Syariah* mempunyai hak prerogative untuk

⁷² QS. al-Baqarah: 183.

⁷³ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur*, h. 102.

menentukan jenis-jenis *al-Maslahah*, batasan dan tujuannya hingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti.

Ibnu ‘Asyur dalam kitabnya membagi *Maqashid al-Syariah* dua bagian, yaitu *Maqashid al-Syariah* yang bersifat umum (*Maqashid Ammah*) dan *Maqashid al-Syariah* yang bersifat khusus (*Maqashid Khashshah*). Ibnu ‘Asyur mendefinisikan *Maqashid Ammah* dengan hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa menghususkan diri pada satu bidang tertentu.⁷⁴ Spirit sifat-sifat syariat dan tujuan-tujuan syariat yang bersifat umum termasuk dalam kategori *Maqashid Ammah*, bahkan termasuk juga makna-makna yang tidak termaktub dalam semua jenis hukum, namun secara implisit termaktub dalam banyak berbentuk hukum yang lain.

Sedangkan Ibnu ‘Asyur mendefinisikan *Maqashid Khashshah* dengan cara-cara yang secara implisit dimaksudkan oleh tuhan untuk merealisasikan tujuan hamba, sekaligus untuk menjaga kemaslahatan mereka dalam aktivitas interaksi tertentu. Termasuk dalam kategori ini semua atensi syariah terhadap hikmah yang dijadikan sebagai barometer disyariatkannya suatu aktivitas.⁷⁵

Menurut Jaser Auda juga sependapat dengan Ibnu ‘Asyur yang membagi *Maqashid* menjadi tiga bagian utama, yaitu *general (ammah/umum)*, *specific (khashshah/khusus)* dan *pastial (juz’iyyah/parsial)*. *Maqashid* umum adalah tujuan-tujuan (prinsip) umum yang ada di seluruh aspek syariat atau sebagai besarnya,

⁷⁴ Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), h. 50.

⁷⁵ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu ‘Asyur*, h. 111

seperti prinsip toleransi, kemudahan, keadilan dan kebebasan.⁷⁶ Oleh karena itu Jaser Auda juga menggunakan masalah yang primer dengan mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan itu termasuk dalam bagian *Maqashid* umum ini. Adapun *Maqashid* khusus adalah beberapa tujuan syariat yang ada pada salah satu bab/bagian dari beberapa bab syariat, seperti adanya sanksi/hukuman dalam bab *jinayah* (pidana) ada bertujuan membuat jera. Sedangkan *Maqashid* parsial adalah terkadang merupakan sebuah hukum atau *asrar* (rahasia) yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari *rukhsah* (keringanan) tidak puasa bagi yang tidak mampu adalah menghilangkan kesulitan.

Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa setiap *al-Maqashid* baik itu berkaitan dengan syara’ maupun hamba tidak terlepas dari hak Allah Swt, hak hamba, dan kombinasi antara keduanya.

1. Hak Allah semata-mata

Maksudnya adalah bahwasannya apa saja hukum yang disyariatkan dengan tujuan tegak kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Pada bagian ini mukallaf tidak memiliki pilihan selain melaksanakannya. Seperti contoh melakukan *ibadah Mahdhah* seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain.

2. Hak Mukallaf semata-mata

Maksudnya ialah hukum-hukum yang disyariatkan dengan tujuan kemaslahatan khusus. Cirinya adalah bila kemaslahatan tidak tercapai

⁷⁶ Abbas Arfan, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jaser Auda”, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 186.

maka yang merasa dirugikan bukanlah umat secara umum, akan tetapi individu dari ummat. Contoh seperti memiliki barang yang dibeli, menerima pembayaran hutang, menerima pembayaran terhadap benda yang dirusak orang. Dalam bagian ini kepada mukallaf diberikan hak untuk memilih.

3. Kombinasi hak Allah dan hak Mukallaf

Maksud dari bagian ini adalah hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus, namun kemaslahatan khususnya lebih dominan. Bagian ini dicontohkan dengan hukuman *qishah*. Dari hukuman ini dapat memberikan kehidupan dan keamanan hidup bagi manusia. Namun dari hukuman itu dapat menenangkan dan memadamkan api dendam keluarga orang yang terbunuh, karena iya merupakan hak mukallaf.⁷⁷

⁷⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, h. 112.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis empiris (*empirical legal research*). Menurut Soemitro yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁸

Jenis penelitian ini masuk ke dalam lingkup efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁷⁹ Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto–Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *Maqashid Syariah* Terhadap Praktik Kepastian Tarif di Terminal Kertajaya Mojokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁸⁰ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁸¹ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa

⁷⁸Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 9.

⁷⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 30.

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 42.

⁸¹M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kemudian yang kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara Penulis dengan responden dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁸²

Di mana dari hasil pengumpulan data dan penemuan data di lapangan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik terhadap kepastian tarif angkutan non karcis jurusan Mojokerto-Pasuruan, selanjutnya dikaji lebih mendalam dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah*. Dalam pendekatan penelitian ini membuktikan bagaimana praktik terhadap kepastian tarif angkutan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan di terminal Kertajaya Mojokerto.

C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di terminal Kertajaya Mojokerto. Guna memperkuat informasi yang didapat, maka dalam hal ini Penulis juga melakukan penelitian kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Mojokerto. Adapun alasan Penulis memilih lokasi penelitian di Terminal Kertajaya Mojokerto adalah karena Penulis menemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang ada di angkutan bus mini terminal Kertajaya Mojokerto. Sehingga pada lokasi tersebut Penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁸²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan agar seorang peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi yaitu para pelaku usaha bus mini yang ada di terminal Kertajaya Mojokerto.⁸³

Sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada informan, terutama kepada informan yang menjadi subyek yang berkaitan dengan peneliti ini yakni dari pihak Dinas Perhubungan Yoyok Kristyowahono sebagai kepala seksi pengendalian dan perasional, Ahmad Yazid sebagai kepala satuan tugas B, dari pihak Pelaku Usaha bapak Budi, bapak Hartono, bapak Abu Bakar, dan bapak Heri sebagai kondektur/kernet bus mini bus mini, bapak Ikhsan sebagai salah satu pemilik bus mini PO. Amudi Putra, dan dari pihak konsumen Muhimmatul Khoiriyah, Noer Faidah Faqih dan Devenna Maulida sebagai konsumen/penumpang.

⁸³ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni berasal dari buku-buku tentang hukum Perlindungan Konsumen, skripsi, bahan-bahan laporan, jurnal, serta bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini serta bahan hukum yang sifatnya mengikat dan relevan dengan penelitian ini.⁸⁴

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini data didapatkan dari berbagai sumber bacaan yang menjadi rujukan. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah, buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain yaitu:

- a. Wawancara (*Interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban dan informasi yang relevan dengan masalah

⁸⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

penelitian kepada seorang responden.⁸⁵ Sebelum melakukan wawancara dengan informan, penulis telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan efektivitas layanan konsumen angkutan bus mini non karcis dan terhadap kepastian Tarif perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah*. Adapun dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai Dinas Perhubungan dan para pelaku usaha angkutan bus mini di terminal Kertajaya Mojokerto .

- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumen yang dimaksud adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan serta dokumen-dokumen lain atau seluruh studi kepustakaan dan dokumentasi yang diperoleh akan disesuaikan dan dihubungkan dengan penelitian. Serta yang dapat mendukung kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam pengolahan data kualitatif, yaitu:

⁸⁵Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82.

a). *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Adapun reduksi data yang dilakukan oleh Penulis antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai praktik terhadap kepastian tarif angkutan bus mini non karcis perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah*, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan Penulis dan membuang data yang tidak perlu.

b). *Data Display* (Penyajian Data)

Data-data yang diperoleh Penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

c). Verifikasi atau Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai

pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan penulis. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Terminal Kertajaya Mojokerto

1. Profil Terminal Kertajaya Mojokerto

Nama	: Terminal Kertajaya Mojokerto
Alamat	: Jl.By Pass, Meri, Kec. Magersari kota Mojokerto
Ketua UPT	: Yoyok Kristyiwahono, SH, MM.
Kode Pos	: 61321

2. Sejarah Terminal Kertajaya Mojokerto

Terminal Kertajaya adalah sebuah terminal bus tipe B yang berada di perbatasan kota Mojokerto dengan kabupaten Mojokerto. Tempatnya di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Terminal ini melayani angkutan Kota, angkutan perdesaan, dan angkutan antar kota dalam provinsi. Terminal Kertajaya adalah sebuah terminal bus tipe B yang berada di perbatasan kota Mojokerto dengan kabupaten Mojokerto. Tempatnya di kecamatan Magersari, kota Mojokerto. Terminal ini melayani angkutan kota, angkutan perdesaan, dan angkutan antar kota dalam provinsi.⁸⁶ Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Dulu pusat pemerintahan berada tepat di kota Mojokerto, tetapi kini banyak gedung dan kantor pemerintahan yang dipindahkan ke kecamatan Mojosari sebelah timur kota Mojokerto setelah kota Mojokerto berdiri pada tanggal 20 Juni 1918.⁸⁷

Kabupaten Jombang dahulu juga merupakan bagian dari wilayah kabupaten

⁸⁶ <https://kabmojokertomuseumjatim.wordpress.com/2014/09/18/terminal-kertajaya>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

⁸⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto#Sejarah, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Mojokerto sebelum diberi kemandirian menjadi sebuah kabupaten sendiri pada tahun 1910. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangsusi.

Di wilayah kabupaten maupun kota Mojokerto transportasi paling umum adalah kendaraan pribadi yaitu motor dan mobil. Dulu sebelum banyak pengguna kendaraan pribadi, Mojokerto tergantung sekali dengan kendaraan angkutan kota yang mengelilingi kabupaten Mojokerto dari kecamatan Dawarblandong ke kota Mojokerto lalu ke Mojosari dan ke Ngoro. Namun kini pengguna kendaraan pribadi bertambah di Mojokerto yang mengakibatkan tidak terawatnya terminal-terminal angkutan kota di Mojokerto.⁸⁸

Terminal terbesar yang ada di wilayah Mojokerto ini akan diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Mojokerto yaitu, Gaguk Tri Prasetyo menguraikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan terminal dibagi dalam tiga tipe, yakni A, B dan C. Untuk terminal tipe A adalah terminal yang melayani transportasi antar pulau se-Indonesia, sehingga yang mengelola adalah pemerintah pusat. Untuk tipe B itu melayani trayek antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP). Untuk yang tipe C hanya untuk melayani dalam kota atau kabupaten saja. Dijelaskan, sejak awal dibangun, terminal ini memang sudah masuk tipe B.

⁸⁸ <https://kabmojokertomuseumjatim.wordpress.com/2014/09/18/terminal-kertajaya>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Maka, sesuai perintah dari Undang-Undang itu, proses pengelolaan terminal itu harus diberikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, pemindahan pengelolaan terminal harus dilakukan secara bertahap, sebelum benar-benar dilepas pada tanggal 1 Januari 2017 mendatang.

3. Lokasi Geografis


Terminal Kertajaya Mojokerto memiliki seluas dari tanah eks bengkok desa Meri kecamatan Magersari dengan kurang lebih seluas 33.496 m² (tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam) meter persegi yang terletak dikelurahan Meri kecamatan Magersari sesuai dengan peta lokasi. Penetapan lokasi tanah ini terlampir dalam keputusan walikota Mojokerto. Dengan jumlah penduduk batas-batas wilayah terminal Kertajaya Mojokerto sebagai berikut:⁸⁹

- a. Sebelah utara: perbatasan dengan wilayah terminal Surabaya
- b. Sebelah selatan: perbatasan dengan wilayah terminal Malang
- c. Sebelah timur: perbatasan dengan wilayah terminal Pasuruan
- d. Sebelah barat: perbatasan dengan wilayah terminal Jombang

⁸⁹Surat Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/8/417111/2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Terminal Kertajaya.

4. Struktur Organisasi UPT LLAJ

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Terminal Kertajaya Mojokerto



- a. KUART : Emmy Retnowati, SH, MA
- b. KTU : Drs. Purwanto
- c. KASIDALOPS : Yoyok Kristyowahono, SH, MH
- d. KASILLAJ : Ir. Husni Tamrin, MM
- e. Kepala Satuan Tugas A : -
- f. Kepala Satuan Tugas B : Ahmad Yazid, S.Sos
- g. Kepala Satuan Tugas C : -

5. Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat dengan Dishub daerah kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dishub ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Mojokerto, Jawa Timur. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan atau biasa disingkat dengan Dishub ini adalah merumuskan kebijakan

bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan, karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan.

Melalui kantor ini juga diatur terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub juga rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut, dan udara yang selaku bekerja sama dengan kementerian perhubungan. Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan izin trayek dan kartu pengawasan angkutan penumpang umum, izin trayek angkutan antar jemput, izin operasi angkutan sewa, izin angkutan operasi angkutan pariwisata, surat persetujuan izin trayek (SPIT), izin operasi (SPIO), angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.⁹⁰

B. Praktik Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto-Pasuruan Terhadap Kepastian Tarif Konsumen

Angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) merupakan angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek, salah satunya angkutan bus mini dalam trayek yang ada di terminal Kertajaya Mojokerto. Angkutan dalam provinsi sangat banyak

⁹⁰ <https://idalamat.com/alamat/40196/dinas-perhubungan-kota-mojokerto>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

diminati oleh masyarakat terutama arah menuju Mojokerto ke kota Pasuruan. Sebelum terminal Kertajaya ini diambil alih oleh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 terminal ini masih dalam naungan Kabupaten/Kota Mojokerto. Akan tetapi angkutan umum yang ada di terminal Kertajaya Mojokerto tetap sangat banyak, karena rata-rata masyarakat mencari angkutan umum yang nyaman, selamat, dan murah. Angkutan antar kota dalam provinsi bus mini ini merupakan angkutan yang pemindaan orang yang tujuannya untuk membantu orang atau kelompok orang yang tidak ada pengecualian baik secara sosial, umum, jenis, dan lain sebagainya. Siapapun berhak menggunakan angkutan bus mini selama mereka mampu membayar tarif yang sudah ditentukan sesuai rute yang dituju.

Mengenai dengan kepastian tarif angkutan bus mini secara umum dalam bidang transportasi dapat diartikan berupa sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen/penumpang dalam bentuk pembayaran jasa pengangkutan baik berupa angkutan penumpang (jiwa) maupun barang kepada pihak pelaku usaha sebagai penyedia jasa angkutan. Dalam kepastian tarif Angkutan bus mini ini sudah diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur. Adapun rincian tarif angkutan bus mini antar kota dalam pasal 2 bahwasannya :

1. Tarif dasar Angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk bus dengan panjang maksimal 9 meter sebesar Rp 128 pnp/km

- b. Untuk bus dengan panjang lebih dari 9 meter sebesar Rp. 117 pnp/km.⁹¹

Dalam melakukan praktik angkutan bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan terhadap kepastian tarif ini bisa dicermati dari hasil paparan yang ada dilapangan dan dilakukan oleh 3 pegawai Dinas Perhubungan, 5 pelaku usaha di terminal Kertajaya kota Mojokerto, dan 3 konsumen/penumpang.

Pendapat pelaku usaha dan kondektur yang pertama dari Bapak Budi . Bapak Budi ini adalah sebagai kondektur/kernet yang setiap harinya mengelola tarif penumpang angkutan bus mini, Bapak Budi tinggal di Desa Bangsal Mojokerto tepatnya. Bapak Budi menyatakan:⁹²

“ Setiap harinya saya setoran rata-rata Rp 250.000 sampai Rp 200.000 tapi tidak mesti mbak, soalnya kadang dapat uang kadang tidak. Pokoknya setiap hari tidak menentu mbak pendapatannya. Mengenai tarif biasanya dari terminal Kertajaya Mojokerto ke Pasuruan saya tarif Rp 15.000 kalau dari terminal Mojokerto ke japanan itu Rp 10.000 dan kalau memang ada undak-undakan dari perintah Dishub berani saya menaikkan tarifnya mbak, kalau tidak ada ya tidak berani saya mbak, dan menurut saya mengenai tarif ini sudah efektif cuman dari dulu semenjak ada bus mini kuning ini memang tarifnya segitu dan tidak ada karcisnya mbak. Tapi dari juragan saya setiap bulannya selalu membanyar jasa raharja, karena ini kan angkutan trayek. Lagian selama saya bekerja disini, saya tidak pernah tahu peraturan dari Gubernur mengenai tarif batas atas dan batas bawah angkutan bus mini, Dishub sendiri juga tidak memberikan informasi ke kita mengenai adanya Peraturan Gubernur itu, dan masalahnya penumpangnya bus kuning ini itu pancet terus mbak, intinya kita disini cari langganan lah. Tapi biasanya kalau waktu hari raya atau hari libur itu saya naikkan tarifnya, dan *alhamdulillah* dari pihak konsumen/penumpangnya juga tidak ada yang komplek sama sekali. Tapi pernah mbak konsumen meminta karcis kepada kami, dan kami juga bilang apa adanya. Memang tidak ada dari dulu sejak adanya bus mini”.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Budi, dia memang sebenarnya tidak berani mentarif konsumen/penumpangnya lebih

⁹¹ Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur.

⁹² Bapak Budi, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Mei 2019).

dari batas atas tanpa seizin dari Dinas Perhubungan Mojokerto, akan tetapi dia pernah melakukan atau mentarif dengan melebihi batas atas pada waktu hari-hari raya atau hari-hari libur. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur bahwasannya yang berhak menaikkan tarif hanya pihak yang berwenang yaitu Gubernur terdapat pasal 5 Setiap pungutan diluar tarif yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini harus mendapat persetujuan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Wawancara kedua yakni mengenai dengan Bapak Hartono menyatakan bahwasannya:

“ Sudah 4 tahun saya bekerja disini mbak sebagai kondektur/kernet. Kalau mengenai tarif memang dari dulu mbak mulai terminal Mojokerto sampai kota Pasuruan memang Rp.15.000 kalau dari terminal ke jananan tidak mungkin mbak kalau Rp.15.000 jatahnya mulai terminal ke jananan itu cuman Rp.10.000 kalau lebih ya korupsi itu namanya mbak. Dan setiap hari saya setoran ke Juragan saya sekitar Rp.250.000 kalau tidak mencapai sehari full cuman dapat Rp.150.000 dan itu sudah kepotong semua mbak bensin dan lain-lain. dan itu juga tergantung kondektornya. Saya kalau narik tarif itu ndak mesti mbak kalau konsumennya pakai seragam sekolah atau pabrik ya saya terima saja mau di kasih berapa pun. Tapi kalau pakaian umum ya saya lihat rute jaraknya dan angkutan bus mini ini dari dulu memang tidak ada karcisnya karena angkutan ini milik perorangan meskipun sudah di asuransikan”.

Mengenai dalam efektivitas terhadap kepastian tarif ini sudah ditentukan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur. Batas Atas mulai dari Terminal Kertajaya Mojokerto sampai kota

Pasuruan hanya Rp. 11.500 dan batas bawah dengan tarif Rp.7.000.⁹³ alasan Bapak Hartono mentarif lebih dari batas atas yakni:⁹⁴

“ Mulai dari saya bergelut dengan dunia angkutan bus mini kuning ini, memang waktu dulu sempat Rp 12.000 dan sekarang Rp 15.000 tarifnya dari Mojokerto ke Pasuruan. Akan tetapi karena rute yang dulu sama sekarang itu berbeda mbak, sekarang ada tambahan rutenya jadi otomatis kan jarak yang ditempuh dan tarifnya juga bertambah mbak dan menurut saya sudah efektif dengan tarif segitu”.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Hartono ini pada dasarnya tarif yang Bapak hartono gunakan, ada tambahan-tambahan rute ataupun jarak yang ditempuh oleh Angkutan Bus mini. Akan tetapi seharusnya ada yang melaporkan atau memberikan info kepada pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Mojokerto, agar cepat ditindak lanjuti mengenai dengan tambahan rute. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 hak-hak konsumen harus di dipenuhi oleh pelaku usaha agar kenyamanan, keamanan, keselamatan dan harus dilayani dengan cara jujur dan tidak diskriminatif kepada konsumen.

Wawancara ketiga yakni kepada Bapak Abu Bakar bekerja sebagai kondektur mulai sekitar 15 tahunan. Bapak Abu Bakar menyatakan:⁹⁵

“ Setiap hari saya narik mbak dan uang hasilnya saya setorkan ke pemilik bus mini ini. Sekitar Rp 250.000 sampai pernah Rp 300.000. Kalau saya mulai terminal sampai kota Pasuruan saya tarif Rp 15.000. Karena dengan tarif yang standart konsumen/penumpang sudah sangat efektif dan bisa mencapai tempat tujuannya dengan selamat.”

Wawancara keempat yakni ditujukan kepada Bapak Heri yang beralamat di Gempol Pasuruan. Bapak Heri menyatakan:⁹⁶

⁹³ Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur, h. 3

⁹⁴ Bapak Hartono, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Mei 2019).

⁹⁵ Bapak Abu Bakar, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Mei 2019).

⁹⁶ Bapak Heri, *Wawancara*, (Mojokerto. 12 Mei 2019).

“ Saya sudah 15 tahun bergelut dengan dunia transportasi terutama di angkutan bus mini, Jadi mengenai tarif saya sudah faham. Saya setiap hari juga sama kayak teman-teman yang lain selalu setoran, tidak menentu juga terkadang hanya Rp 250.000 terkadang juga Rp 220.000 tapi tetap saya syukuri. Kondektur/kernet terkadang ada juga yang nakal mbak kalau narik tarif itu. Kalau konsumennya sepi biasanya tarifnya di tinggikan. Tapi tetap mbak, buktinya dari konsumen itu diterima saja dan tidak ada yang protes mengenai tarif. Kalau mengenai karcis memang setahu saya dulu pernah ada mbak awal-awal baru adanya bus mini kuning ini, terus mulai tahun 2000 sudah tidak ada karena ini kan milik perorangan. Dan lagian juga menurut saya sudah efektif saja bila dari pelaku usaha dan konsumen saling Ridho”.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pelaku usaha dan kondektur/kernet diatas bahwasannya mereka tidak mengetahui bahwa adanya aturan yang mengatur mengenai dengan kepastian tarif. Padahal sejak mulai terminal Kertajaya Mojokero di pindah alih oleh provinsi mulai tahun 2016 sampai sekarang, sudah disebutkan juga dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur. Batas Atas mulai dari terminal Kertajaya Mojokerto sampai kota Pasuruan hanya Rp 11.500 dan batas bawah dengan tarif Rp 7.000.⁹⁷

Dengan jarak yang di tempuh oleh angkutan bus mini kuning ini 76 km mulai dari terminal Kertajaya Mojokerto sampai kota Pasuruan hanya dengan tarif Rp 7.000 sampai dengan Rp 11.500 dan sekarang ada perubahan rute atau tambahan jarak tempuh. Dan bila ada tarif angkutan yang terjadi perubahan maka harus ada informasi langsung dari pihak Dinas Perhubungan atau yang berwenang. Agar semua pelaku usaha dan kondektur mengetahui meskipun pada dasarnya konsumen/penumpang tidak merasa dirugikan.

⁹⁷ Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur, h. 3

Wawancara kelima dengan konsumen/penumpang angkutan bus mini kuning. Devenna Maulida mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang beralamat di Jetis Mojokerto. Dia menyatakan:⁹⁸

“Sebulan sekali saya pulang mbak, dan Setiap pulang saya selalu naik Bus mini kuning mbak, karena itu salah satu transportasi yang ada di Japanan menuju ke terminal Kertajaya Mojokerto. Akan tetapi saya sering dikenai tarif yang berbeda-beda mbak. Terkadang saya di tarif Rp 10.000 pernah juga awal saya naik angkutan bus mini kuning itu mulai dari terminal Kertajaya sampai japanan di tarif Rp 15.000. Jadi dengan tarif segitu menurut saya tidak efektif karena semua bus mini kuning ini tergantung kondektur/kernetnya Dan disitu saya pernah tanya memang?”

Wawancara selanjutnya yang keenam dengan Noer Faidah seorang Mahasiswa Universitas Islam Malang yang berasal dari sooko Mojokerto menyatakan:⁹⁹

“Pada waktu itu saya mau pulang dari malang dan posisi sepeda motor saya masih diperbaiki di bengkel, dan akhirnya saya naik angkutan bus besar dan turun di japanan. Setelah itu saya oper dengan angkutan bus mini yang berwarna kuning. Saya baru pertama kali naik angkutan bus mini warna kuning itu. Kemudian di situ saya menanyakan berapa pak tarifnya turun terminal Mojokerto dan tarif yang dikenakan Rp.12.000. Dan semenjak saya tau dari temen saya kalau tarif biasanya hanya Rp 10.000 saya merasa kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil. Karena Meskipun hanya selisih Rp 2.000 menurut saya kurang efektif karena dengan bus yang sama tapi tarif yang berbeda dan seharus pihak bis memberikan kejujuran dengan penumpang. Dan pada saat itu juga ada penumpang yang hampir muntah karena supir tersebut ngebut dan ugul-ugalan kalau berkendara”.

Wawancara ketujuh dengan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Muhimmatul Khoiriyah dia tinggal di daerah Brangkal Mojokerto, menyatakan:¹⁰⁰

“Sering sekali saya naik angkutan bus mini kuning ini, kalau mau ke Malang ataupun pulang dari Malang menuju ke Mojokerto. Sampai kadang hafal berapa tarif mulai terminal Kertajaya sampai Mojosari, Japanan. Kalau Mojosari Rp 7.000 kalau japanan Rp 10.000 tapi saya tidak tahu apakah memang tarifnya segitu atau bagaimana. Dengan tarif

⁹⁸ Devenna Maulida, *Wawancara*, (Mojokerto, 29 April 2019).

⁹⁹ Noer Faidah, *Wawancara*, (Mojokerto, 29 April 2019).

¹⁰⁰ Muhimmatul Khoiriyah, *Wawancara*, (Mojokerto, 29 April 2019).

Rp 10.000 terminal ke japanan menurut saya sudah efektif dengan melihat jarak tempuhnya juga. Pokoknya saya sampai tujuan. Dan dulu pernah saya sempat meminta karcis pada waktu pertama awal saya naik bus mini ini tapi tidak dikasih oleh pak kondektur/kernet, malah ditinggal pergi. Dan yang saya sering juga takutkan kalau naik Angkutan Bus mini kuning ini supirnya kalau berkendara sering ugal-ugalan, sampai pernah penumpang mbah-mbah sudah tua sampai mau jatuh waktu turun”.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Konsumen/Penumpang diatas bahwasannya mengenai tarif harus di koordinasikan lagi agar semua pihak dapat mengetahui kepastian tarif angkutan bus mini, dengan jarak yang ditempuh. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur.

Wawancara selanjutnya dengan anggota Dinas Perhubungan Mojokerto sebagai berikut Bapak Yoyok Kristyowahono sebagai Kepala seksi Pengendalian dan Operasional (KASI DALOPS) beliau menyatakan:¹⁰¹

“ Memang sudah ada peraturan mengenai dengan tarif batas atas dan batas bawah dengan jarak 67 km mulai dari terminal Mojokerto sampai Pasuruan, akan tetapi karena ada perubahan rute dan berkaitan dengan tata kota, seperti pembangunan jalan tol dan ada juga pembangunan penambahan luas jalan yang ada di mojosari. Jadi, kira-kira ada penambahan jarak 20,5 km dan total keseluruhannya 87,5 km mulai dari terminal Mojokerto sampai Pasuruan. Dan dalam hal itu mengenai dengan keefektivitas tarif sudah diterapkan dan sudah berlaku di kalangan para supir dan kondektur dengan batas mojokerto-pasuruan sebesar Rp 15.000 dengan bukti surat edaran sementara dari Bupati Mojokerto tentang perubahan rute atau penambahan jarak tempuh tahun 2001, akan tetapi sebelum ada peraturan dari Gubernur memang tarif masih sekitar Rp 12.000- Rp 13.000 mulai tahun 2001 dan setelah itu belum ada yang namanya survey jarak tempuh maupun waktu tempuh.

¹⁰¹ Yoyok Kristyowahono, *Wawancara*, (Mojokerto, 1 Mei 2019).

Maka dari itu perlu adanya survey kalau memang ada peningkatan tarif, akan tetapi secara realita memang ada peningkatan karena ada penambahan rute atau jarak tempuh ada 4 titik ”.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Dinas Perhubungan diatas bahwasannya mengenai keefektivitasan tarif bus mini Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 pasal 6 bahwasannya “Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur menetapkan perubahan tarif apabila terjadi perubahan jarak karena adanya perubahan rute dan/atau terminal”. Tarif dasar angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur diatur sebagai berikut:

- a. untuk bus dengan panjang maksimal 9 meter sebesar Rp 128 pnp/km;
- b. untuk bus dengan panjang lebih dari 9 meter sebesar Rp 117 pnp/km.

Dalam tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar penetapan tarif jarak batas atas dan batas bawah.¹⁰²

Dari pemamaparan diatas dapat dikatakan bahwasannya harus ada koordinasi antara pihak Dinas Perhubungan dengan pelaku usaha dan konsumen agar semua pihak dapat mengetahui kepastian tarif angkutan bus mini kuning, dengan jarak yang ditempuh.

Wawancara ke Sembilan dengan Bapak Ahmad Yazid sebagai Kepala Tugas B menyatakan bahwa:¹⁰³

“ Mengenai dengan keefektivitas dalam menggunakan tarif setahu saya sudah berlaku, dan selama saya ditugaskan disini belum ada yang namanya konsumen/penumpang complain dengan masalah tarif, malah

¹⁰² Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur, h. 6

¹⁰³ Ahmad Yazid, *Wawancara*, (Mojokerto, 29 April 2019).

saya heran kalau ada kenaikan tarif dari pelaku usaha dalam artian tanpa sepengetahuan dari pihak Dishub. Akan tetapi Kalau memang ada kenaikan harga dari pelaku usaha tanpa ada izin kami akan bertindak tegas atau mengasihkan sanksi kepada pelaku usaha tersebut”.

Dari hasil wawancara penulis diatas bahwasannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur ,Menegenai sanksi dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang mengatur mengenai tarif angkutan bus mini tidak terdapat sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut, akan tetapi pihak Dinas Perhubungan telah memberikan sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Karena bagaimanapun juga peraturan tersebut telah di tetapkan dan mempunyai payung hukum. Untuk itulah bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikenai sanksi. Bapak Ahmad Yazid sebagai Ketua Tugas B angkutan dari Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa sanksi-sanksi itu adalah:

1. Berupa teguran atau peringatan secara lisan.
2. Jika secara lisan masih saja melanggar, maka selanjutnya adalah peringatan secara tertulis. Jika secara tertulis masih saja tidak mempan, maka selanjutnya diserahkan pada pihak yang berwajib.
3. Pembekuan izin trayek jika ketahuan telah melanggar tarif, dan pencabuta izin trayek jika ketahuan masih terus-terusan tetap melakukan pelanggaran.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur, hal. 8

Dari hasil pemaparan diatas bahwasannya dapat dikatakan pelaku usaha dengan pihak Dinas Perhubungan kurang adanya koordinasi mengenai dengan adanya tarif batas atas dan batas bawah dengan penambahan rute ataupun penambahan jarak tempuh. Maka dari itu mengenai dengan praktik perberlakuan tarif ini belum terlaksana dengan baik dan jujur. Akan tetapi pihak Dishub bertindak tegas atau dapat memberikan sanksi jika bilamana konsumen/penumpang bisa melaporkan secara lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bus atau pelaku usaha. Dengan begitu langkah awalnya adalah mohon dilaporkan mengenai pelanggarannya, mulai dari bus mini jenis apa, nomor kendaraan berapa, kejadiannya jam berapa, seperti apa, sehingga pihak dishub dapat memberikan sanksi kepada bus tersebut. Dengan adanya peraturan dan sanksi yang telah ditetapkan, diharapkan kepada konsumen/penumpang untuk dapat menegur para bus mini yang melakukan pelanggaran atau melaporkan bentuk pelanggarannya kepada Dinas Perhubungan, karena jika tidak ada laporan pihak Dishub tidak bisa menindak lanjuti pelanggaran dari bus mini tersebut.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Angkutan Bus Mini Terhadap Kepastian Tarif

1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Angkutan Bus Mini Terhadap Kepastian Tarif

Tarif merupakan alat yang berupa sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen/penumpang dalam bentuk pembayaran jasa pengangkutan baik berupa angkutan penumpang (jiwa) maupun barang kepada pihak pelaku

usaha sebagai penyedia jasa angkutan. Pada layanan tarif jasa angkutan bus mini ini terdapat ada dua orang yang bertransaksi, yakni konsumen dan pelaku usaha. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen juga sering kali ditempatkan pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sangat dibutuhkan. Sedangkan istilah pelaku usaha dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pelaku usaha yang ada di terminal Kertajaya Mojokerto bahwasannya salah satu kegiatan yang dilakukan pelaku usaha yaitu bertransaksi antara pelaku usaha dan konsumen angkutan umum terutama bus mini dengan cara mentarif konsumen oleh pelaku usaha. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan mendefenisikan mengenai tarif dan

¹⁰⁵Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

angkutan umum adalah besarnya biaya yang di kenal kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Tingkat tarif angkutan dipengaruhi oleh perubahan biaya operasional alat angkutan yang diterapkan berdasarkan biaya operasi satu unit. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan ini merupakan sarana umum yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari baik digunakan dalam berdagang, bekerja, dan bersekolah.

Dalam hal ini bahwasannya tarif angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) adalah tarif yang dikenakan pada angkutan umum dan besarnya tarif tetap ditentukan oleh yang berwenang yaitu Pemerintah atau Gubernur yang sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur. Ada juga beberapa aspek yaitu untuk kepentingan konsumen selaku pengguna, dan pelaku usaha sebagai pengguna jasa. Dalam mengenakan tarif yang digunakan akan memegang peran penting dalam hal pengolahan angkutan agar tarif yang sudah ditetapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pengguna dan dapat menggerakkan lalu lintas dengan lancar. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil

bus umum di Provinsi Jawa Timur pasal 2 ayat (1) bahwasannya “Tarif dasar angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur diatur sebagai berikut:

- a. Untuk bus dengan panjang maksimal 9 meter sebesar Rp 128 pnp/km;
- b. Untuk bus dengan panjang lebih dari 9 meter sebesar Rp 117 pnp/km.

Tarif jarak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bahwasannya digunakan untuk dasar penetapan tarif batas atas dan batas bawah. Dikuatkan dengan pasal 4 ayat (1) “ perhitungan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sudah termasuk premi asuransi jasa raharja sebesar Rp 60,000 (enam puluh ribu rupiah).¹⁰⁶

Setiap pelaku usaha harus memberikan tarif dengan sewajarnya sesuai dengan Peraturan Gubernur. Akan tetapi pelaku usaha harus juga memberikan tanggungjawab ataupun ganti rugi dengan salah satunya bukti yaitu memberikan karcis. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf h bahwasannya “Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan”. Dengan adanya karcis maka konsumen bisa meminta ganti rugi apabila ada konsumen yang mengalami sebuah resiko, misalnya terjadi kecelakaan. Untuk itu konsumen juga dapat melakukan kewajibannya dan mendapat hak-haknya. Menurut Miru dan Sutarman, informasi mengenai kepastian tarif dengan non karcis merupakan hak konsumen yang bertujuan agar konsumen memperoleh

¹⁰⁶ Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur, h. 4.

keterangan yang jelas tentang angkutan non karcis terhadap kepastian tarif, dengan adanya informasi tersebut maka konsumen dapat memilih angkutan yang diinginkannya serta konsumen juga akan terhindar dari kerugian akibat kesalahan dari pelaku usaha.¹⁰⁷ Dengan begitu hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satunya ada pada huruf g bahwasannya “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Sedangkan kewajiban konsumen salah satunya ada pada huruf c yaitu “membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”.¹⁰⁸

Ketika pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak konsumen serta tidak menjalankan kewajibannya dalam hal tidak melayani konsumen dengan baik dan jujur maka dengan demikian ketika ada konsumen yang dirugikan, pelaku usaha bus mini tersebut harus bertanggungjawab. Seorang pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara hukum terdapat unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sejalan dengan hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pada Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa: “Kewajiban pelaku usaha yakni memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 41.

¹⁰⁸ Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰⁹ Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pelaku usaha bus mini yang memberikan tarif melebihi batas dan tidak memberikan karcis yakni sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.¹¹⁰ Sayangnya, tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-hak yang dimilikinya masih sangat rendah. Padahal sebenarnya, konsumen memiliki resiko yang paling besar dibandingkan dengan pelaku usaha.¹¹¹

Akan tetapi pada kenyataannya, setelah penulis melakukan observasi di terminal Kertajaya Mojokerto, penulis menemukan banyak pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan mengenai layanan angkutan bus mini terhadap kepastian tarif yaitu, bahwasannya ada beberapa pelaku usaha mentarif dengan melebihi tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan begitu konsumen merasa kecewa dan merasa dirugikan karena konsumen merasa sudah diperlakukan tidak adil dalam melakukan transaksi. Selain itu angkutan bus mini juga tidak ada alat bukti yang bisa menjadikan bentuk ganti rugi bila ada terjadinya kerugian ataupun kecelakaan. Akan tetapi dari beberapa pihak konsumen memang tetap saja memberikan atau membayar nilai uang yang

¹¹⁰Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹¹Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, h. 1.

sudah di tarif oleh pelaku usaha, karena demi mencapai tujuan yang dituju, meskipun tarif yang diberikan oleh pelaku usaha melebihi dari tarif batas atas atau tarif yang sudah di tentukan oleh pemerintah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia bisa lebih ditingkatkan sehingga kedudukan konsumen tidak selalu berada pada posisi yang lemah. Kemudian sebagai pelaku usaha, mereka juga dapat lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas angkutan mereka yang ditawarkan kepada konsumen. Adapun tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen.¹¹² Secara tidak langsung, adanya hukum tersebut juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang dipikulnya. Akan tetapi tujuan dari hukum tidak akan bisa dicapai apabila hukum tersebut tidak diterapkan secara baik. Sehingga ketika pelaku usaha di terminal Kertajaya Mojokerto khususnya bus mini jurusan Mojokerto-Pasuruan tidak menjalankan kewajibannya dalam hal memberikan tarif sesuai dengan aturan dan memberikan karcis pada angkutan bus mini, kemudian konsumen juga tidak sadar akan hak-hak yang dimilikinya, maka dalam hal ini Pemerintah harus lebih aktif serta memaksimalkan dalam membuat, menyesuaikan dan mengawasi aturan yang berlaku.¹¹³

Para pelaku usaha angkutan bus mini di terminal Kertajaya Mojokerto kurang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Sehingga

¹¹²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 10.

¹¹³Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 19.

pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan bus mini yang ada di masyarakat khususnya Mojokerto dan Pasuruan. Pembinaan merupakan bimbingan bagi pelaku usaha dan konsumen sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik serta terciptanya hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha.¹¹⁴ Pembinaan terhadap pelaku usaha memiliki makna untuk mendorong pelaku usaha agar bertindak sesuai dengan aturan yang diharuskan oleh undang-undang dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹¹⁵ Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap konsumen memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga konsumen mempunyai kesadaran yang kuat akan hak-haknya. Tanggungjawab Pemerintah dalam melakukan pembinaan juga telah diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.¹¹⁶

Tanggungjawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan bus mini merupakan bagian penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh pelaku usaha.¹¹⁷ Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah mengawasi kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan

¹¹⁴Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 166.

¹¹⁵ Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 163.

¹¹⁶ Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹⁷Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 63.

memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, peran Pemerintah selaku aparat negara sangat diperlukan dalam hal melakukan survey ataupun pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan bus mini yang dijalankan oleh pelaku usaha. Melalui survey ataupun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, diharapkan hak-hak konsumen dapat terpenuhi serta kewajiban bagi pelaku usaha juga dapat dipastikan.¹¹⁸

2. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Praktik Angkutan Bus Mini Terhadap Kepastian Tarif

Setiap manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini, tentu tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun kebutuhan manusia yang ada di dunia ini meliputi tiga hal, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Akan tetapi dari ketiga hal tersebut, yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidup adalah kebutuhan primer. Akan tetapi dalam hal ini, peran pelaku usaha dalam menyediakan kebutuhan tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, salah satunya yakni menyediakan angkutan umum seperti bus mini antar kota dalam provinsi (AKDP). Terutama masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan atau alat transportasi pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk kebutuhannya.

Saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan angkutan umum khususnya daerah Mojokerto-Pasuruan dengan transportasi angkutan bus mini

¹¹⁸Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 164.

sebagai alat kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu Pelaku usaha juga berperan penting dalam hal ini, karena pelaku usaha harus memerhatikan kebutuhan konsumen seperti angkutan bus mini dan memberikan harga tarif sesuai dengan jarak yang dia tempuh. Pelaku usaha hanya mencari konsumen untuk menjadi pelanggan angkutannya.¹¹⁹

Namun pada kenyataannya, pelaku usaha tidak memberikan karcis dan tidak memberikan tarif dengan melebihi standart yang ada di Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam hal ini, masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha angkutan bus mini.

Dalam hukum Islam merupakan aturan untuk manusia di dunia dan akhirat, yaitu dengan jalan untuk kemanfaatan dan mencegah kemadharatan yang tidak berguna bagi kegiatan manusia. Dengan maksud tujuan hukum Islam merupakan suatu kemaslahatan hidup manusia, baik individu maupun kelompok sosial yang harus terpenuhi.

Dalam hal ini maka penulis kaitkan dengan adanya keefektivitas terhadap kepastian tarif angkutan bus mini non karcis, karena angkutan bus mini untuk kebutuhan sehari-hari terutama manusia yang tidak mempunyai kendaraan. Kegiatan angkutan bus mini ini mulai dari menaikkan penumpang sampai menurunkan penumpang ke tempat tujuan penumpang tersebut.

Penggunaan angkutan bus mini ini memberikan pelayanan yang baik bagi penumpang yang akan memakai jasa angkutan bus mini mulai dari keselamatan, kenyamanan, maupun dengan membayar tarif yang sudah

¹¹⁹ Budi, Wawancara, 12 Mei 2019.

ditentukan oleh Pelaku usaha. Dalam hal ini peran *Maqashid syariah* sangat penting, karena dalam mengaplikasikan keefektivitasan terhadap kepastian tarif angkutan bus mini non karcis ini yaitu sesuai dengan tujuan dari syariat seperti salah satunya menjaga jiwa dan menjaga harta. Kebutuhan terhadap masyarakat khususnya daerah Mojokerto-Pasuruan terhadap transportasi merupakan kebutuhan yang paling penting namun bukan kebutuhan yang harus terpenuhi.

Menurut Al-Syathibi, *Maqashid Syariah* dapat dilihat dari dua bentuk yaitu *Maqashid Al-Syariah* (tujuan Allah SWT sebagai pembuat hukum) dan *Maqashid Al-Mukallaf* (tujuan mukallaf sebagai pelaksana hukum).¹²⁰ Dengan demikian, kata *maqashid al-syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam *Maqashid Syariah* ada beberapa aspek yang terdiri dari dari *pertama* tujuan awal dari syariat ini yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aspek ini berkaitan dengan hakikat *maqashid syariah*. *Kedua* sebagai sesuatu yang harus dapat difahami. Dan aspek ini harus berkaitan dengan pentingnya bahasa agar syariat dapat dipahami dan kemaslahatan dapat dicapai. Yang *ketiga* syariat sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan dan aspek ini harus berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka merealisasikan *masalahah*. *Keempat* tujuan akhir ini membawa manusia ke bawah naungan hukum.

¹²⁰ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, h.

Al-Ghazali mengajukan teori *Maqashid Al-syariah* dengan membatasi pemeliharaan syariat pada lima unsur pertama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Hal ini juga dikemukakan oleh Imam Syathibi dengan menyatakan bahwa *al-maslahah* adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya dalam kelima unsur diatas bahwasannya dianggap suci, mulia dan dihormati karenanya juga dilindungi dan dipertahankan. *Maqashid al-Syariah* juga merupakan prinsip umum syariah (*Al-Kuliyatut al-Syariah*) Yang pasti.¹²¹

Dari uraian diatas bahwasannya hubungan antara *Al-masalahah* yang diakui oleh syara' dengan *Maqashid Syariah* adalah sama juga dengan kemaslahatan yang diakui oleh syariat. Oleh karena itu bahwasannya bukan menjadi suatu ukuran apabila ada kemaslahatan yang dianggap batal, karena sesungguhnya kemaslahatan yang dianggap batal dalam pandangan manusia, bukanlah kemaslahatan. Dengan ini maka dalam teori *Maqashid Syariah* akan dijadikan kaca mata untuk menjadikan keefektivitas terhadap kepastian tarif angkutan bus mini Non karcis.

Dalam teori *Maqashid Syariah* yaitu memelihara harta benda dalam bahaya tidak dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Menurut Ibnu 'Asyur *Maqashid Syariah* menjadi dua yaitu *Maqashid* yang bersifat umum (*Al-Maqashid Al-Ammah*) dengan bersifat khusus (*Al-Maqashid Al-Khassah*). Selanjutnya Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwasannya *Al-Maqashid Al-Ammah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum

¹²¹ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, hal. 58.

dengan tanpa mengkhususkan pada satu bidang tertentu. Dalam hal ini bahwa setiap syariat mengandung hikmah dan tujuan secara umum untuk semua umat manusia.

Ibnu 'Asyur mengatakan bahwasannya Maqashid Syariah harus berupa masalah, hal itu karena syariat mempunyai kepentingan untuk menentukan jenis-jenis Masalah. Masalah mempunyai batasan dan tujuan sehingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti. Menurut Ibnu 'Asyur bahwasannya pengaruhnya terhadap urusan ummat, masalah terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a. *Daruriyah* yaitu kemaslahatan yang didapatnya harus terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi, maka akan berakibat kepada kerusakan tatanan kehidupan manusia sendiri, dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Contohnya Al-Kulliyat al-khamsah dari tingkatan ini.
- b. *Hajiyat* yaitu kebutuhan umat untuk memnuhi kemaslahatannya dan menjadi tatanan kehidupannya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.
- c. *Tahsiniah* yaitu kemaslahatan pelengkap tatanan kehidupan umat agar aman dan tentram. Contohnya dari kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifata umum maupun khusus.

Pada dasarnya dari ketiga tingkatan masalah diatas bahwasannya keefektivitas terhadap kepastian tarif angkutan bus mini non karcis merupakan tingkatan masalah yang kebutuhan *hajiyat*. Yaitu kebutuhan konsumen

dimana untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjadi tatanan kehidupannya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.

Maka dari itu praktik terhadap kepastian tarif angkutan bus mini merupakan kebutuhan *hajiyat* karena angkutan bus mini bukan merupakan kebutuhan primer, akan tetapi hanya kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan untuk melakukan transportasi khususnya wilayah Mojokerto-Pasuruan. Akan tetapi untuk praktik terhadap kepastian tarif ini harus selalu di terapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan kebutuhan manusia untuk meraih kemaslahatan yaitu, masalah terbagi menjadi tiga:¹²²

- a. *Qath'iyah* yaitu kemaslahatan yang ditujukan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membunuhkan takwil.
- b. *Zhanniyah* yaitu maslahtan yang dihasilkan oleh penilaian akal.
- c. *Wahmiyyah* yaitu kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemadharathan. Akan tetpi wahmiyyah ini tidak bisa dijadikan Maqashid Syariah.

Berdasarkan pada keumuman umat baik secara kolektif maupun personal *al-maslahah* dalam kepastian tarif ini ada dua *kuliyah* dan *Juz'iyah* akan tetapi dalam hal ini maka termasuk dalam kemaslahatan *juz'iyah* yaitu

¹²² Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, hal. 110.

kemaslahatan pada bidang tertentu sehingga sebagaimana dijelaskan bahwasannya masih kurang efektif dan efisien karena banyak konsumen yang merasa dikecewakan atau dirugikan oleh pelaku usaha karena menarik tarif melebihi tarif batas atas dan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam pemaparan diatas bahwasanya dengan demikian penarikan tarif angkutan bus mini telah melanggar kemaslahatan *Qat'iyah* dimana kemaslahatan ini yang ditujukan oleh nash-nash jelas dan tidak membutuhkan takwil lagi, seperti yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:¹²³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam hal ini seperti halnya pelaku usaha mentarif konsumen lebih dengan melebihi tarif batas atas atau batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut termasuk seperti menjaga harta kekayaan atau *hifzh al-mal* penjagaan kekayaan merupakan nilai yang menjadi acuan penetapan hukum haram pada tindakan yang bersifat merampas hak milik orang lain secara salah. Penjagaan terhadap harta konsumen dengan cara mentarif sesuai

¹²³ QS. an-Nisa ayat 29.

dengan pemerintah. Selain itu juga dalam mengenai hal ini ada hak Allah dan hak Mukallaf, yaitu hukum Islam yang mengandung kemaslahatan umum (*Ammah*) dan kemaslahatan khusus (*Khashshah*) akan tetapi kemaslahatan khusus ini lebih dominan seperti halnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan kemaslahatan umum termasuk hak Allah yang ada didalam kemaslahatan tersebut, jadi baik itu berkaitan dengan syara' maupun hamba tidak akan lepas dari hak Allah Swt.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di terminal Kertajaya Mojokerto tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto – Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan *Maqashid Syariah*, dan kemudian dianalisa oleh peneliti. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Angkutan Bus Mini Jurusan Mojokerto-Pasuruan Terhadap Kepastian Tarif Konsumen tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur karena yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mentarif konsumen dengan melebihi tarif batas atas dengan alasan ada perubahan jalur yang ada di pasuruan dengan penambahan rute ataupun penambahan jarak tempuh. Adapun faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena pelaku usaha di terminal Kertajaya Mojokerto tersebut belum mengetahui peraturan Pemerintah Gubernur tentang tarif batas atas dan batas bawah serta belum pernah mendapatkan penyuluhan, sosialisasi maupun survey dari pemerintah terkait dengan tarif angkutan bus mini antar kota dalam provinsi (AKDP).
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan *Maqashid Syariah* Terhadap Layanan Angkutan Bus Mini Terhadap Kepastian Tarif yaitu antara lain:

- a. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwasannya pelaku usaha yang ada di terminal Kertajaya Mojokerto tersebut juga tidak memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yakni hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Huruf g dan h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain: “Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan” dan “ Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dan kecewa.
- b. Sedangkan menurut *Maqashid Syariah* dalam hal ini tujuan hukum Islam yaitu memelihara harta harus dipenuhi oleh setiap manusia agar terhindar dari mafsadah, kebutuhan terhadap angkutan bus mini merupakan kebutuhan *hajiyyat* dimana jika dibutuhkan ini tidak terpenuhi maka akan menggagu kegiatan manusia. Namun bila tidak terpenuhi maka akan mengganggu kegiatan manusia akan tetapi tidak sampai mengganggu eksistensinya harta. Jadi praktik terhadap kepastian tarif bertentangan dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu menjaga harta karena masih banyak pengemudi lain yang menarik tarif angkutan bus mini secara lebih dengan melewati tarif batas atas dan batas bawah yang sudah ditentukan oleh peraturan Gubernur.

B. Saran

1. Perlu adanya survey, penyuluhan, dan sosialisasi dari pihak pemerintah ataupun Dinas Perhubungan karena secara realita ada perubahan jalur yang dibuktikan oleh surat edaran sementara dari Bupati dan itu harus di tinjau ulang kembali, karena untuk melegalkan penindakan dilapangan. Dan antara pelaku usaha dengan pemerintah kurang adanya kordinasi mengenai dengan tarif angkutan bus mini atau bus antar kota dalam provinsi (AKDP).
2. Bagi Dinas Perhubungan seharusnya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pelaku usaha yang melakukan I'tikad tidak baik atau memberikan Tarif melebihi batas supaya keamanan lebih terjangkau, dan kenyamanan, keselamatan terhadap konsumen angkutan bus mini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Perundang-Undangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor.8 Tahun 1999.

Undang-Undang Angkutan Lalu lintas dan Jalan Nomor.22 Tahun 2009.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Provinsi Jawa Timur.

Surat Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/8/417111/2010 tentang Penetapan Lokasi Tanah Pembangunan Terminal Kertajaya.

Buku

Abbas, Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Achmad , Ichsan, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Az Nasution., *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Miru Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Lihasanah Ahsan, *al-fiqh al-Maqashid inda al-imami al-syatibi*, Mesir: Dar al-salam, 2008.

Koto Alaidin, *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Susanto Happy, *Hak-Hak konsumen Jika Dirugikan*, , Jakarta: visimedia, 2008.

Husain, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sahroni Oni dan Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, Aceh Utara Sefa Bumi Persada, 2014,

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sidobalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Tjakranegar Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Ushul Fiqih al-Islami*, Jld. II, Cet. XIV, Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- Barkatulah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Hartono Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Anwar Syahrul, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Husain Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ibnu ‘Asyur Muhammad al-Thahir, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, Kair: Dar Al-Salam, 2009.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Soemitro Hanitijo Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Indonesia, 1990.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta. 2012.
- Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Sumber Skripsi

Kiky Rizky Ananda, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum menurut Peraturan Daerah No.27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah*, Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Wildan Saifullah, *Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintahan Kota dalam Menetapkan Tarif Angkutan darat di kota Makassar*, Skripsi (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015).

Laelatus Saedah, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya)*, Skripsi, (Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Sumber Jurnal

Nabila Zatadini, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Satibi dan Kebijakan Viskal*, Jurnal (Gontor: Universitas Pesantren Gontor, 2018).

Arfan, Abbas, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jaser Auda", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII No. 2 juli, 2013.

Internet

<https://kabmojokertomuseumjatim.wordpress.com/2014/09/18/terminal-kertajaya>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

<https://idalamat.com/alamat/40196/dinas-perhubungan-kota-mojokerto.com> diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

<https://mell-benu.blogspot.com/2012/04/bukuajar-hukum-pengangkutan.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

<https://kardady.wordpress.com/2012/07/angkutan-umum>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Sumber Wawancara

Yoyok Kristyowahono, *Wawancara*, (Mojokerto, 1 Mei 2019).

Ahmad Yazid, *Wawancara*, (Mojokerto, 29 April 2019).

Budi, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Mei 2019).

Hartono, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Mei 2019).

Abu Bakar, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Mei 2019).

Heri, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Mei 2019).

Ikhsan, *Wawancara*, (Mojokerto, 12 Mei 2019).

Muhimmatul Khoiriyah, *Wawancara*, (Mojokerto, 29 April 2019).


Noer Faidah Faqih, *Wawancara*, (Mojokerto, 29 April 2019).

Devenna Maulida, *Wawancara*, (Mojokerto, 29 April 2019).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Penelitian Dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
JL. JEND. A. YANI NO. 268
 Telp. 031 – 8292276 – 8291633 – 8291530 – 8292380 Fax. 031 – 8292433
 Homepage : WWW.ditai.jatim.net E-mail : hotline@ditai-jatim.net
SURABAYA

Surabaya, 12 Nopember 2018

Nomor : 551.21/3913 /113.4/2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Pra Penelitian . . .


Kepada
 Yth. Sdr. Dekan Bidang Akademik
 Universitas Negeri Maulana
 Malik Ibrahim Malang

di **MALANG**

Memperhatikan surat Saudara Nomor :
 13.3662/F.Sy.1/TT.01/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Pra
 Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa maksud mahasiswi Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas nama :

Nama : Mar'atus Sholikhah
 NIM : 15220039
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

untuk melakukan pra penelitian Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (SKDP)
 trayek : Terminal Kertajaya (Mojokerto) – Terminal Untung Suropati
 (Pasuruan) PP, pada prinsipnya dapat kami pertimbangkan dengan ketentuan
 segera setelah selesai melakukan pra penelitian untuk melaporkan hasilnya
 kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
 Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian.


Dr. Ir. H. RB. FATTAH JASIN, MS
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620425 198711 1 001

TEMBUSAN :
 Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
 di Surabaya (sebagai laporan).
 2. Sdr. Kepala UPT LLAJ Mojokerto di Mojokerto
 3. Sdr. Kepala UPT LLAJ Probolinggo di Probolinggo

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif

Jarak Batas Atas dan Batas Bawah

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 27 TAHUN 2016
 TANGGAL : 6 APRIL 2016
 TENTANG : TARIF DASAR, TARIF JARAK
 BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN
 PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
 KELAS EKONOMI MENGGUNAKAN MOBIL
 BUS UMUM DI PROVINSI JAWA TIMUR

A. BUS KECIL

NO	KODE TRAYEK	RUTE	JARAK (km)	TARIF JARAK (Rp.)	
				BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	2	3	4	5	6
1	00101201	-SURABAYA (PURABAYA) -MOJOKERTO -JOMBANG	72	7,500	12,500
2	00101301	-SURABAYA (PURABAYA)-KAMAL-BANGKALAN-T.MERAH-BLEGA -SAMPANG-PAMEKASAN-TALANG-SUMENEP	194	20,500	32,500
3	00101402	-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP -KALIANGET	205	21,500	34,500
4	00101801	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P. LINGGO-WONOREJO-TANGGUL -JEMBER-GENTENG-BANYUWANGI	307	32,000	51,500
5	00101805	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P.LINGGO-LUMAJANG-KENCONG -JEMBER-GENTENG-B.WANGI	331	34,500	55,500
6	00201801	-SURABAYA (TOW)-PASURUAN-P. LINGGO-WONOREJO-TANGGUL -JEMBER-GENTENG-BANYUWANGI	327	34,000	55,000
7	00101902	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P. LINGGO-BESUKI-ST.BONDO -ASEMBAGUS-BANYUWANGI	290	30,000	48,500
8	00102602	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P.LINGGO-BESUKI-ST.BONDO -BONDOWOSO	238	25,000	40,000
9	00102603	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P. LINGGO-BESUKI-BONDOWOSO	198	20,500	33,500
10	00102701	-SURABAYA (PURABAYA)-BANGIL-PASURUAN-GRATI-PB.LINGGO -KRAKSAAN-BESUKI-PANARUKAN-SITUBONDO	202	21,000	34,000
11	00103102	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P. LINGGO-WONOREJO -TANGGUL-JEMBER	187	19,500	31,500
12	00103103	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P. LINGGO-WONOREJO-LUMAJANG -KENCONG-BALUNG-JEMBER	211	22,000	35,500
13	00103104	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-PB.LINGGO-WONOREJO-LUMAJANG -KENCONG-BALUNG-AMBULU-JEMBER	227	23,500	38,000
14	00203101	-SURABAYA (TOW)-PASURUAN-P. LINGGO-WONOREJO-LUMAJANG -TANGGUL-JEMBER	208	21,500	35,000
15	00203102	-SURABAYA (TOW)-PASURUAN-PB.LINGGO-WONOREJO-LUMAJANG -KENCONG-BALUNG-AMBULU-JEMBER	247	26,000	41,500
16	00103302	-SURABAYA (PURABAYA)-BANGIL-PASURUAN-GRATI-P.LINGGO	92	10,000	15,500
17	00103702	-SURABAYA (PURABAYA)-PANDAAN-PURWOSARI-LAWANG-MALANG	85	9,000	14,500

18_00104101

- 2 -

1	2	3	4	5	6
18	00104101	-SURABAYA (PURABAYA)-PANDAAN-PURWOSARI-LAWANG-MALANG -KEPANJEN	110	11,500	18,500
19	00104201	-SURABAYA (PURABAYA)-PANDAAN-MALANG-DAMPIT	125	13,000	21,000
20	00104401	-SURABAYA (PURABAYA)-SIDOARJO-PORONG-GEMPOL-JAPANAN -PANDAAN	43	4,500	7,500
21	00104601	-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG-PARE-KEDIRI	118	12,500	20,000
22	00104701	-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG-KERTOSONO-KEDIRI -T.AGUNG-DURENAN-T.GALEK	199	21,000	33,500
23	00204701	-SURABAYA (TOW)-MOJOKERTO-JOMBANG-KERTOSONO-KEDIRI -T.AGUNG-DURENAN-T.GALEK	221	23,000	37,000
24	00104702	-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG-PARE-KEDIRI -T.AGUNG-DURENAN-T.GALEK	186	19,500	31,500
25	00204702	-SURABAYA (TOW)-MOJOKERTO-JOMBANG-PARE-KEDIRI -T.AGUNG-DURENAN-T.GALEK	208	21,500	35,000
26	00104801	-SURABAYA (PURABAYA)-KRIAN-MOJOKERTO-MOJOAGUNG-JOMBANG -KERTOSONO-NGANJUK	118	12,500	20,000
27	00105002	-SURABAYA (PURABAYA)-KRIAN-MOJOKERTO-JOMBANG-KERTOSONO -MINGGIRAN-KEDIRI-KERAS-T.AGUNG	163	17,000	27,500
28	00105003	-SURABAYA (PURABAYA)-KRIAN-MOJOKERTO-MOJOAGUNG-JOMBANG -PARE-KEDIRI-KERAS-T.AGUNG	153	16,000	26,000
29	00105102	-SURABAYA (PURABAYA)-PANDAAN-MALANG-KEPANJEN-KESAMBEN -BLITAR	187	19,500	31,500
30	00105101	-SURABAYA (TOW)-PANDAAN-MALANG-KEPANJEN-KESAMBEN -BLITAR	205	21,500	34,500
31	00105401	-SURABAYA (PURABAYA)-KRIAN-MOJOKERTO-MOJOAGUNG-JOMBANG -KERTOSONO-NGANJUK-CARUBAN-MADIUN-PONOROGO-PACITAN	270	28,000	45,500
32	00205401	-SURABAYA (TOW)-KRIAN-MOJOKERTO-MOJOAGUNG-JOMBANG -KERTOSONO-NGANJUK-CARUBAN-MADIUN-PONOROGO-PACITAN	292	30,500	49,000
33	00105801	-SURABAYA (PURABAYA)-MOJOKERTO-JOMBANG-KERTOSONO-NGANJUK -MADIUN-MAGETAN	192	20,000	32,500
34	00105802	-SURABAYA (PURABAYA)-KRIAN-MOJOKERTO-MOJOAGUNG-JOMBANG -KERTOSONO-NGANJUK-CARUBAN-MADIUN-GOR.GARENG -MAGETAN	192	20,000	32,500
35	00106402	-SURABAYA (PURABAYA)-KRIAN-MOJOKERTO-MOJOAGUNG-JOMBANG -KERTOSONO-NGANJUK-CARUBAN-MADIUN-DOLOPO -PONOROGO	191	20,000	32,000
36	00106501	-SURABAYA (PURABAYA)-KRIAN-MOJOKERTO-MOJOAGUNG-JOMBANG -KERTOSONO-NGANJUK-CARUBAN-MADIUN-DOLOPO -PONOROGO-BADEGAN	207	21,500	35,000

37_00107001

- 3 -

1	2	3	4	5	6
37	00107001	-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P. LINGGO-WONOREJO-LUMAJANG -KENCONG-BALUNG-AMBULU	207	21,500	35,000
38	00107302	-SURABAYA (PURABAYA)-BANGIL-PASURUAN-GRATI-PB.LINGGO -WONOREJO-LUMAJANG-CANDIPURO	166	17,500	28,000
39	00200601	-SURABAYA (TOW)-GRESIK-MANYAR-SEMBAYAT	35	4,000	6,000
40	00201701	-SURABAYA (TOW)-GRESIK-SEMBAYAT-SEDAYU-PACIRAN-BRONDONG	78	8,500	13,500
41	00106601	-SURABAYA (PURABAYA)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-PAKAH-TUBAN	134	14,000	22,500
42	00206602	-SURABAYA (TOW)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-PAKAH-TUBAN	116	12,500	19,500
43	00106801	-SURABAYA (PURABAYA)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-SUMBEREJO -BOJONEGORO	133	14,000	22,500
44	00206802	-SURABAYA (TOW)-GRESIK-LAMONGAN-BABAT-SUMBEREJO -BOJONEGORO	115	12,000	19,500
45	00401101	-JOYOBOYO-KRIAN-MOJOKERTO	49	5,500	8,500
46	01001601	-KAMAL-BANGKALAN-T.MERAH-SAMPANG-PAMEKASAN	114	12,000	19,500
47	01104301	-MOJOKERTO-PASURUAN	67	7,000	11,500
48	01204601	-JOMBANG-JATIPALEM-SEMBUNG-PERAK-MENKRENG -KERTOSONO-BARON-WARUJAYENG-SONOAGENG-MRICAN-KEDIRI	59	6,500	10,000
49	01206601	-JOMBANG-PLOSO-NGIMBANG-BABAT-TUBAN	105	11,000	18,000
50	01206801	-JOMBANG-PLOSO-NGIMBANG-BABAT-BOJONEGORO	103	11,000	17,500
51	01302401	-SUMENEP-PAMEKASAN-SAMPANG-BANGKALAN-KAMAL -SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P.LINGGO-BESUKI-SITUBONDO -B.WANGI-MUNCAR	518	53,500	87,000
52	01303101	-SUMENEP-PAMEKASAN-SAMPANG-T.MERAH-BANGKALAN -KAMAL-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P.LINGGO	286	30,000	48,000
53	01303701	-SUMENEP-PAMEKASAN-SAMPANG-BANGKALAN-SURABAYA (PURABAYA) -PANDAAN-MALANG	279	29,000	47,000
54	01401901	-KALIANGET-SUMENEP-PAMEKASAN-SAMPANG-BANGKALAN -KAMAL-SURABAYA (PURABAYA)-PASURUAN-P.LINGGO-BESUKI -SITUBONDO-B.WANGI	495	51,500	83,000
55	01800102	-BANYUWANGI-GENTENG-JEMBER-BALONG-KENCONG -LUMAJANG-WONOREJO-KLAKAH-P.LINGGO-PASURUAN -BANGIL-SURABAYA (PURABAYA)	331	34,500	55,500
56	01801401	-BANYUWANGI-GENTENG-JEMBER-WONOREJO-P.LINGGO -PASURUAN-SURABAYA (PURABAYA)-BANGKALAN-SAMPANG -PAMEKASAN-SUMENEP-KALIANGET	512	53,000	86,000
57	01803101	-BANYUWANGI-GENTENG-JEMBER	120	12,500	20,500

58_01804701

Bukti Pembayaran Asuransi PT. Jasa Raharja

SERI : Rp. KBU.08 **207058**

RESI PENERIMAAN
 DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR UMUM
 BERDASARKAN No. UU. 33 TAHUN 1964 JO. PP NO. 17 TAHUN 1965

NO. POLISI :S-7130-UN.....

NAMA PERSH/PENGUSAHA :05002042-[pt-amoedi-putra-mojokerto].....

KODE JENIS KENDARAAN : AKDP - Bus

JUMLAH SEAT :

JUMLAH IURAN WAJIB : Rp.90.000.....
 Terbilang Sembilan Puluh Ribu Rupiah.....

Berlaku dari tanggal :18-03-2019/d ..18-04-2019.....Surabaya, 11-Apr-2019

Nomor Resi terakhir :RP.KBU.08-200749.....

PT JASA RAHARJA (PERSERO)
 Petugas
 Anang Ahmad Nasrulloh
 Cap, Tanda Tangan & Nama Terang

Dasi-JR 2007

Foto bersama dengan Bapak Budi sebagai Kondektur/kernet Bus mini



Foto bersama dengan Bapak Hartono sebagai Kondektur/kernet Bus mini



Foto bersama dengan Bapak Heri sebagai pelaku usaha PO.Barokah



Foto bersama dengan Bapak Abu Bakar sebagai Kondektur/kernet Bus mini



Foto bersama dengan Bapak Yoyok Kristyowaho sebagai Kepala Seksi Dinas
Perhubungan Mojokerto



Foto bersama dengan Bapak Ahmad Yazid sebagai Kepala Tugas A Dinas

Perhubungan Mojokerto



Foto bersama Konsumen Bus mini Muhimmatul Khoiriyah Mahasiswa

Universitas Muhamaddiyah Malang



Foto bersama Konsumen Bus mini Noer Faidah Faqih Mahasiswa Universitas

Islam Malang



Foto bersama Konsumen Bus mini Devena Maulidah Mahasiswa Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mar'atus Sholikhah

NIM : 15220039

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir: : Mojokerto, 19 Juli 1997

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl.Blooto Gg.4 RT.02 RW.03 Kec.Prajurit Kulon
Mojokerto

Telpon : 085536352601

Email : ikhamaratus1997@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Formal**

Tingkat Pendidikan	Sekolah/Universitas
TK	TK Dharma Wanita Mojokerto
MI	MI Nurul Huda 2 Mojokerto
MTS	MTSN Denanyar Jombang
MAN	MAN Denanyar Jombang
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang